

Korupsi Mustahil Diberantas Tanpa Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keterangan *Amici Curiae* untuk Pengujian Undang-Undang pada Perkara Nomor
142/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Disusun oleh
Indonesia Corruption Watch
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Satya Bumi
Yayasan MADANI Berkelanjutan

Korupsi Mustahil Diberantas Tanpa Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keterangan *Amici Curiae* untuk Perkara No. 142/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENULIS

Yassar Aulia

Wiko Saputra

Salma Inaz

Sadam Afian Richwanudin

Grahat Nagara

Erma Nuzulia Syifa

Diky Anandya

Cikal Restu Syiffawidiyana

Bugivia Maharani Setiadji Putri

SEKRETARIAT BERSAMA

Kantor Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV No. 6

Kalibata, Kecamatan Pancoran

Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

Telepon : (021) 7901885

Email : icw@antikorupsi.org

Website : <https://antikorupsi.org/>

DAFTAR ISI

I. Identitas dan Kepentingan Amici	2
II. Duduk Perkara	3
III. Pokok-Pokok Keterangan	5
1. Substansi Permohonan a quo Merupakan Isu Penerapan Pasal, Bukan Isu Konstitusionalitas Norma	5
2. Permohonan Perkara a quo Tidak Memiliki Justifikasi Filosofis yang Kokoh	25
a. Legitimasi Filosofis Keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang Melindungi Kepentingan Publik	26
b. Signifikansi Historis dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor	29
c. Pertentangan Hak Konstitusional sebagai Batasan Kriminalisasi	32
3. Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Masih Selaras dengan Jaminan Konstitusional untuk Mendapatkan Kepastian Hukum	33
a. Bagaimana Konstruksi Awal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Memenuhi Asas Kepastian Hukum	33
b. Bunyi Pasal Bukanlah Satu-satunya Pertimbangan yang Diambil oleh Hakim	35
c. Ketentuan Hukum Terkait Lainnya yang Melengkapi Implementasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor agar Menjamin Kepastian Hukum	39
d. Konsep Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	44
4. Relevansi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan Perkembangan Modus Korupsi yang Semakin Kompleks	47
a. Kedudukan Perbuatan “Memperkaya” atau “Menguntungkan” Pihak Lain dalam Tindak Pidana Korupsi Kontemporer	50
b. Kompleksitas dan Dampak Masif dari Korupsi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	51
5. Analisis Dampak Apabila Permohonan a quo Dikabulkan (Cost-Benefit Analysis)	56
IV. Penutup dan Kesimpulan	58

I. Identitas dan Kepentingan *Amici*

1. **Indonesia Corruption Watch (ICW)** merupakan lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu antikorupsi dan demokrasi. ICW terdaftar sebagai sebuah badan hukum Perkumpulan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-12.AH.01.07.Tahun 2013. Sejak dibentuk, ICW mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. ICW juga meyakini bahwa rakyat harus kuat dan terorganisir untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan demi mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi.
2. **Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)** merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum khususnya pada bidang legislasi dan peradilan dengan visi besar yaitu pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial atau *towards socially responsible law-making*. Sejak tahun 1998, PSHK aktif melakukan kegiatan dalam rangka mengembangkan hukum di Indonesia, dari segi ilmu hukum dan kebijakan yang berkaitan erat dengan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, baik dalam bidang legislasi, peradilan, dan riset-riset pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.
3. **Satya Bumi** adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada Agustus 2022 sebagai organisasi kampanye dan advokasi isu lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Satya Bumi berupaya memberi kontribusi dalam perlindungan hutan, keanekaragaman hayati dan ekosistem serta memperkuat peran masyarakat lokal dan adat dengan mendorong pemerintah serta perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan hidup dan HAM di dalam kebijakan dan bisnis mereka.

Satya Bumi terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara dalam hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kampanye dan publikasi satya bumi dapat dilihat di situs resmi <https://satyabumi.org/publikasi/>.

4. **Yayasan MADANI Berkelanjutan** merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam isu hutan dan iklim melalui advokasi dan riset. MADANI Berkelanjutan merumuskan dan mempromosikan solusi-solusi inovatif dalam menanggulangi krisis iklim dengan menjembatani kolaborasi berbagai pihak. Dalam isu terkait tata kelola, MADANI mendorong tata kelola sumber daya alam, termasuk hutan di dalamnya, secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Meski masing-masing lembaga memiliki perbedaan sektor atau fokus, kerja-kerja kami terhubung dengan payung besar permasalahan korupsi kronis yang menggerogoti tata kelola pemerintahan maupun lingkungan di Indonesia. Kerap kali, kasus-kasus korupsi yang menjadi fokus advokasi/kerja kami berhasil terungkap berkat adanya dua pasal yang sedang diuji konstitusionalitasnya pada Perkara No. 142/PUU-XXII/2024 (Perkara *a quo*). Dengan demikian, ICW, PSHK, Satya Bumi, dan Yayasan Madani Berkelanjutan memiliki kepentingan untuk menjadi *Amici Curiae* dalam perkara ini.

II. Duduk Perkara

Perkara pengujian undang-undang No. 142/PUU-XXII/2024 (selanjutnya “Perkara *a quo*”) mempersoalkan keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Secara spesifik, Para Pemohon beranggapan bahwa frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” serta unsur pasal terkait kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bertentangan dengan UUD NRI 1945. Batu uji yang digunakan antara lain Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1).

Ketiga pemohon—yang pernah dipidana terlibat dalam kasus korupsi—menilai bahwa penerapan frasa dan/atau unsur pasal sebagaimana diuraikan di atas telah diterapkan secara tidak adil. Dalam konteks proses persidangan yang dialami ketiga pemohon, mereka berpandangan bahwa tidak terbukti adanya niat atau *mens rea* pada kasus korupsi yang didakwakan dalam bentuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri. Para Pemohon tidak terima bahwa unsur pasal yang digunakan dan dibuktikan di persidangan adalah “*memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi*.” Di sisi lain, Para Pemohon juga merasa bahwa ketidakadilan telah menimpa mereka ketika pada proses persidangan, Para Pemohon dibebankan oleh unsur pasal atau frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” yang dianggap Para Pemohon proses penghitungannya dilakukan secara “eksesif.”

Secara terpisah, masing-masing pemohon merupakan terpidana pada kasus korupsi yang berbeda dan telah mendapatkan putusan di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

1. Pemohon I, Syahril Japarin, merupakan mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengelolaan keuangan Perum Perindo tahun 2016–2019. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 3977/K/Pid.Sus/2023, menjatuhkan vonis pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan pada Syahril Japarin.
2. Pemohon II, Kukuh Kertasafari, merupakan *Team Leader* Produksi di *Sumatera Light South* (SLS) PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus bioremediasi fiktif di Riau tahun 2006–2011. Putusan ini kemudian diperkuat di tingkat kasasi melalui putusan Mahkamah Agung nomor 23 K/Pid.Sus/2015. Melalui peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung melalui putusan nomor 46 PK/Pid.Sus/2017, memvonis bebas Kukuh Kertasafari.
3. Pemohon III, Nur Alam, merupakan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008–2013 dan 2013–2018 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

korupsi dalam kasus penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di Sulawesi Tenggara. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, menjatuhkan vonis pidana penjara pada Nur Alam selama 12 tahun dan denda Rp750 juta subsider 8 bulan kurungan. Nur Alam juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000 dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun sejak Nur Alam selesai menjalani pidananya.

Secara umum, Para Pemohon juga berargumen bahwa pasal-pasal dalam UU Tipikor selain Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 telah mengakomodir perbuatan-perbuatan bersifat melawan hukum dan jahat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, Para Pemohon beranggapan bahwa ditiadakannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak akan membuat pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lemah. Para Pemohon melihat bahwa ketentuan pidana yang dirumuskan dalam kedua pasal tersebut bersifat terlampau luas, tidak jelas, multi tafsir, sehingga melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana.

Petitum Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terdapat petitum alternatif yang juga diajukan oleh Para Pemohon, yakni:

1. Menyatakan frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai: “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor*” atau “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan*” atau “*memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi.*”
2. Menyatakan frasa “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 3 UU Tipikor inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai: “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor*” atau “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan*” atau “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi.*”
3. Menyatakan frasa “*yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor inkonstitusional.

III. Pokok-Pokok Keterangan

Sebelum masuk lebih jauh ke dalam substansi dari keterangan kami selaku *Amici*, kami perlu menyampaikan di awal bahwa kami secara tegas tidak sepakat dengan Para Pemohon pada Perkara *a quo*, yang di dalam permohonannya menyatakan:¹ “[...] *ketiadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak akan membuat pemberantasan korupsi menjadi melemah [...]*.” Sebaliknya, *Amici* justru menilai bahwa tanpa keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya akan mengalami pelemahan untuk kesekian kalinya, tetapi korupsi itu sendiri akan menjadi **mustahil** untuk diberantas. Elaborasi dari klaim ini akan kami uraikan pada pokok-pokok keterangan yang dibagi menjadi sejumlah sub-bab. Sub-bab tersebut akan menggunakan sejumlah pisau analisis yang berbeda-beda, mulai dari analisis filosofis hingga analisis dampak (*cost-benefit*) jika MK mengabulkan permohonan Para Pemohon pada Perkara *a quo*—baik dikabulkan secara keseluruhan maupun secara sebagian.

1. Substansi Permohonan *a quo* Merupakan Isu Penerapan Pasal, Bukan Isu Konstitusionalitas Norma

Apabila ditelaah, Para Pemohon ketika mengkonstruksikan *legal standing*, maupun alasan-alasan permohonan, terlihat sangat jelas bahwa persoalan yang diangkat bermuara pada isu bagaimana sebuah pasal diterapkan di lapangan oleh aparat penegak hukum dan hakim di persidangan, ketimbang isu seputar konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai sebuah norma. Hal ini dapat dilihat secara sederhana dari cuplikan-cuplikan argumentasi Para Pemohon sebagaimana berikut:²

1. ‘Frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan frasa “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” pada Pasal 3 UU Tipikor serta frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berisi norma yang tidak adil atau setidaknya sangat lentur **karena dapat ditafsirkan** secara semena-mena oleh ahli yang diajukan aparat penegak hukum, yang tujuannya semata-mata untuk menghukum Para Pemohon.’³
2. ‘Dalam **praktik peradilan tindak pidana korupsi yang dialami oleh Para Pemohon, penerapan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”** telah diterapkan secara tidak adil. Yang terjadi adalah tidak ditegakkannya hukum dan keadilan di mana pengadilan selalu menyatakan kedua frasa tersebut terbukti walaupun Para Pemohon tidak terbukti memiliki niat atau *opset* (tidak ada *mens rea*) untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung namun pengadilan tetap menghukum mereka berdasarkan

¹ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 73, hlm. 28.

² Penebalan kata ditambahkan sendiri oleh *Amici* untuk memberikan penegasan.

³ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 20–21, hlm. 9–10.

anggapan telah “*memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi.*”⁴

3. ‘Ketidakadilan juga dialami oleh Para Pemohon **ketika frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” diterapkan**, di mana penghitungannya dilakukan secara eksekutif, dibuat setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan keadaan atau fakta yang sesungguhnya terjadi, yaitu **misalnya seperti dalam perkara** Pemohon III [dst...].’⁵
4. ‘Frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak dapat disangkal bermuatan substansi yang sangat luas atau sangat lentur (karet), selain “boleh” hanya mengandaikan pihak yang “*diperkaya*,” yaitu pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara), orang lain, atau suatu korporasi, juga **seakan** mengabaikan hubungan atau kaitan lebih lanjut antara perbuatan pelaku dengan keuntungan atau kekayaan yang diperoleh orang lain atau suatu korporasi tersebut. **Seakan-akan frasa itu** – yang notabene menjadi unsur utama delik – dan unsur-unsur lainnya tidak perlu saling berkelindan dan bertali-temali, melainkan bisa berdiri sendiri.’⁶
5. ‘Hanya saja patut disayangkan, **dalam praktiknya**, “*mens rea*” dari pelaku dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan perilakunya untuk mewujudkan delik dikesampingkan atau dinihilkan atau dianggap sepi baik oleh penyidik, penuntut umum maupun sang pengadil sendiri.’⁷
6. ‘Bahwa **dalam praktik hukum**, frasa “*yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, **pihak yang ditunjuk oleh penyidik** terlalu membesarkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.’⁸
7. ‘Bahwa **dalam praktik** penegakan kedua pasal tersebut khususnya berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 yang di dalam penjelasan kedua pasal tersebut tidak lagi disebutkan secara tegas menekankan unsur memperkaya atau keuntungan sebagai unsur yang paling penting dalam penyidikan, penuntutan maupun pembuktian di pengadilan, membuat **penegakan** kedua pasal tersebut telah salah arah. Penyidikan tidak lagi dilakukan untuk mencari apakah ada kekayaan yang diperoleh oleh pelaku baik dalam bentuk uang, harta benda atau keuntungan dalam bentuk lainnya, serta apakah keuntungan-keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang bersifat melawan hukum (*wedderrechtlijkheid*) atau tidak namun kini lebih berfokus pada ada tidaknya kerugian negara.’⁹

⁴ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 22, hlm. 10.

⁵ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 24, hlm. 10–11.

⁶ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 106, hlm. 39–30.

⁷ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 108, hlm. 40.

⁸ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 139, hlm. 54.

⁹ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 63, hlm. 24–25.

Dari uraian di atas, dapat dikerucutkan bahwa Para Pemohon berkaca dari kasus-kasus tindak pidana korupsi aktual yang mereka alami, merasa bahwa pada proses persidangan, terdapat setidaknya ada tiga hal yang terjadi:

1. *Mens rea* tidak terbukti di persidangan;
2. Penyidik hanya mencari unsur ada atau tidaknya kerugian negara ketika menetapkan tersangka kasus korupsi;
3. Kalkulasi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dilakukan secara berlebihan oleh ahli di persidangan.

Sekalipun misalnya permasalahan di atas memang pada kenyataannya terjadi dan dialami oleh Para Pemohon Perkara *a quo*, rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sudah sangat jelas menghendaki adanya pemenuhan unsur-unsur pasal secara kumulatif. Pada Pasal 2 ayat (1), pemenuhan unsur *mens rea* disyaratkan dengan keberadaan unsur “*secara melawan hukum melakukan perbuatan*.” Sedangkan pada Pasal 3, *mens rea* wajib dibuktikan dengan adanya unsur “*dengan tujuan [...] menyalahgunakan kewenangan [...]*.” Keduanya harus dipenuhi secara bersamaan dengan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Jikapun semisal secara nyata telah ada kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara **namun tidak cukup bukti untuk mengusut tindak pidana korupsi**, maka Jaksa Pengacara Negara atau institusi yang dirugikan berwenang untuk melakukan gugatan perdata. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 UU Tipikor. Sehingga, di tataran norma, tidak ada satupun unsur dalam kedua pasal yang diuji ke MK oleh Para Pemohon yang menghendaki adanya pemenuhan unsur secara parsial seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Lebih lanjut, dalam hal adanya persepsi dari Para Pemohon bahwa adanya “penghitungannya dilakukan secara eksekutif, dibuat setinggi-tingginya” oleh ahli yang ditunjuk penyidik pada kasus-kasus yang dialami Para Pemohon, penting untuk merujuk pendirian MK pada kasus-kasus serupa di perkara pengujian undang-undang terdahulu. Sebab, selain Perkara No. 142/PUU-XXII/2024 dan 161/PUU-XXII/2024, MK sudah pernah menyidangkan dan memutus permohonan *constitutional review* terhadap UU Tipikor sedikitnya 22 kali.¹⁰ Adapun terdapat 10 putusan yang secara spesifik menjadikan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor sebagai objek permohonan. Lebih lengkapnya, *Amici* sudah merangkum putusan-putusan tersebut melalui tabel di bawah ini:¹¹

¹⁰ Berdasarkan penelusuran dari situs resmi MK, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.

¹¹ Tabel dengan putusan yang substansi permohonannya beririsan dengan substansi Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, diberikan *highlight* warna merah.

Tabel 1: Kompilasi Rangkuman Putusan Constitutional Review MK terhadap UU Tipikor

No.	No. Perkara	Pemohon	Latar Belakang Pemohon	Objek Permohonan	Batu Uji	Inti Petitum	Pokok/Alasan Permohonan	Putusan	Keterangan
1.	114/PUU-XXII/2024	Antonius Nicholas Stephanus Kosasih	Tersangka Kasus Korupsi	Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1)	Menyatakan Pasal Inkonstitusional	Tidak jelas rumusan perbuatan yang dilarang (<i>actus reus</i>) dalam Pasal sehingga menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi penegak hukum serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan. Pemohon merasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena dapat dipidanakan perbuatan yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan bisnis yang sah dan bukan tindak pidana.	Menolak Seluruhnya	Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa secara filosofis, hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit Mahkamah juga berpendirian bahwa potensi penyalahgunaan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 oleh aparat penegak hukum dalam mempidanakan perbuatan tertentu yang misalnya berdimensi <i>business judgement rule</i> merupakan "domain" aparat penegak hukum yang menangani perkara untuk menilai (harus <i>case by case basis</i>. tidak serta merta Mahkamah dapat menyatakan Pasal yang dimohonkan inkonstitusional). Jika terhadap penegakan hukum yang diduga ada proses yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip <i>due process of law</i>, Mahkamah berpandangan sudah tersedia mekanisme kontrol/pengawasan melalui lembaga praperadilan.
2.	157/PUU-XXI/2023	Michael Munthe; Teja Maulana	Mahasiswa	Pasal 2 ayat (1) & (2)	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C	1. Reinterpretasi Pasal 2 ayat (1) sehingga dapat	Perlu ada efek jera dan memperkuat status korupsi sebagai	Menolak Seluruhnya	Mahkamah menegaskan penerapan hukuman mati untuk terpidana korupsi merupakan hal yang konstitusional dan berkesesuaian dengan ICCPR sepanjang penerapannya

		Hakim; Otniel Raja Maruli			ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (3)	mengakomodir pidana mati 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Inkonstitusional	<i>extraordinary crime</i> sehingga negara tidak terkesan "memelihara" pelaku-pelaku koruptor untuk melakukan korupsi di berbagai proyek-proyek.		harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dan bersifat eksepsional. Dalam kaitannya dengan ini, adanya syarat 'keadaan tertentu' sebagai salah satu unsur delik Pasal 2 ayat (2) mengakomodir hal tersebut. Terlebih, Mahkamah berpandangan permohonan yang diajukan berkaitan dengan <i>criminal policy</i> (kebijakan pemidanaan) yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang
3.	64/PUU-XXI/2023	Marion	Pengacara	Pasal 21	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1),(2),(4),(5), Pasal 28J ayat (1) & (2)	Menyatakan Pasal Inkonstitusional	Penerapan Pasal 21 bersifat diskriminatif terhadap profesi advokat yang seharusnya setara dengan penegak hukum dan dapat bekerja secara bebas ketika membela klien.	Tidak Dapat Diterima	Permohonan tidak jelas atau kabur menurut Mahkamah

4.	57/PUU-XXI/2023	Maria Goretty Batlayeri	Tersangka Kasus Korupsi	Pasal 4	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (5)	Menyatakan frasa "tidak" dan "pengembalian kerugian keuangan negara [dst...]" inkonstitusional	Pengembalian kerugian keuangan negara seharusnya dapat menghapuskan tindak pidana korupsi.	~	Permohonan ditarik kembali oleh pemohon
5.	28/PUU-XXI/2023	M. Yasin Djamaludin	Pengacara	Pasal 39	Pasal 28D ayat (1)	Menyatakan Pasal Inkonstitusional	Kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik di kasus korupsi dapat menimbulkan kesewenang-wenangan akibat prapenuntutan juga dilakukan oleh Kejaksaan. Tidak ada <i>control</i> penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dari lembaga lain.	Menolak Seluruhnya	Belum dapat diberlakukannya prinsip diferensiasi fungsional secara utuh bukan berarti prinsip <i>checks and balances</i> tidak dapat diterapkan karena tetap ada kewajiban normatif untuk adanya koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi
6.	29/PUU-XIX/2021	Patrice Rio Capella	Terpidana Kasus Korupsi	Pasal 11	Pasal 28D ayat (1)	Unsur " <i>yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya</i> " inkonstitusional	Unsur pidana yang ada dalam Pasal bukan berdasarkan pada perbuatan konkret, tetapi dapat dijatuhi pidana akibat pikiran orang lain.	Menolak Seluruhnya	Mahkamah berpendangan bahwa UU Tipikor yang memuat desain pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan tidak sekedar bertujuan untuk memberikan suatu batasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan dalam delik korupsi serta akibat yang harus diterima atas perbuatan tersebut (<i>social order</i>), namun juga untuk menumbuhkan sikap, mental dan perilaku masyarakat yang anti korupsi secara terstruktur, sistematis dan masif (<i>social engineering</i>). Oleh karenanya, dalam memahami norma pasal pasal dalam UU Tipikor harus diletakkan dalam kerangka politik hukum pemberantasan korupsi, baik dalam

									fungsinya <i>as a tool of social order</i>, maupun <i>as a tool of social engineering</i>. Frasa yang dimohonkan dalam Pasal 11 menurut Mahkamah adalah untuk memperluas jangkauan pengertian perbuatan koruptif yang tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk menyelamatkan keuangan negara dalam rangka untuk memastikan rasa keadilan serta norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipulihkan kembali guna mencapai kesejahteraan sosial. Frasa ini juga menurut Mahkamah sama sekali tidak menghalangi pemenuhan atas hak warga negara untuk mendapatkan proses hukum yang baik, benar dan adil (<i>due process of law</i>). Seorang tersangka, maupun terdakwa, berhak untuk didengar keterangannya tentang bagaimana peristiwa yang didakwakan padanya serta mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim akan menilai apakah seseorang bersalah menurut hukum dan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan
7.	32/PUU-XVII/2019	Arie Gumilar; Dicky Firmansyah (mewakili Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu)	Pegawai BUMN	Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3	Pasal 28D ayat (1)	1. Reinterpretasi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sehingga "setiap orang" tidak dimaknai termasuk pejabat/pegawai BUMN--terkhusus PT. Pertamina (Persero) yang	Frasa "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang tidak mengecualikan pejabat BUMN yang sedang menjalankan tugas pengurusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.	Menolak Seluruhnya	Menurut Mahkamah, pengertian “orang” demikian telah tepat terutama apabila dikaitkan dengan tujuan UU Tipikor untuk melindungi negara dari kerugian keuangan maupun perekonomian. Kerugian atau mala pada negara tidak hanya disebabkan oleh orang dalam pengertian biologis, yaitu manusia, melainkan kerugian dapat juga ditimbulkan oleh tindakan badan hukum sebagai entitas yang dapat berpikir dan bertindak secara bebas selayaknya manusia. Lebih lanjut menurut Mahkamah, frasa “setiap orang” sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan karena subjek yang dituju

						dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri; 2. Reinterpretasi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sehingga "merugikan keuangan negara [dst...]" tidak termasuk kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan BUMN itu sendiri.	Frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menimbulkan ketidakpastian hukum karena aksi korporasi yang dilakukan pejabat BUMN adalah bersifat perdata dan jelas akan menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi BUMN persero (argumen <i>business judgement rule</i>).		juga pasti, yaitu perorangan dan badan hukum. Dengan kejelasan maksud tersebut, sesungguhnya hak para pencari keadilan tidak dirugikan dengan rumusan norma dimaksud. Justru sebaliknya, ketika frasa "setiap orang" dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN akan memicu ketidakpastian hukum. Mahkamah merujuk UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk menegaskan kerentanan pejabat (termasuk direksi, komisaris, maupun pejabat struktural BUMN/BUMD) terhadap KKN. Lebih lanjut, Mahkamah memandang UU PT sudah memberikan perlindungan bagi BUMN ketika memang menjalankan kegiatan korporasi dengan itikad baik dan hati-hati, [dst...] tidak akan dikenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
8.	27/PUU-XVII/2019	Octolin Hutagulung; Nuzul Wibawa; Hernoko D. Wibowo; Andrijani Sulistiowati	Pengacara	Pasal 21	Pasal 28D ayat (1)	1. Menyatakan frasa "secara langsung dan tidak langsung" inkonstitusional; 2. Reinterpretasi unsur "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,	Ada potensi kriminalisasi terhadap profesi advokat karena dalam pekerjaannya yang kerap berlawanan atau tidak sependapat dengan tindakan maupun strategi penyidik ketika membela klien.	Tidak Dapat Diterima	Permohonan bersifat kabur menurut Mahkamah

						merintang [dst...]" sehingga tidak mencakup perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik.			
9.	4/PUU-XVII/2019	Jupri; Ade Putri Lestari; Oktav Dila Livia; Ikhsan Prasetya Fitriansyah; Felix Juanardo Winata; Ilyas Dunda; Kindom Makkulawuz ar; Arief Triono; Wisnu Prabawa	Mahasiswa & Dosen	Penjelasan Pasal 2 ayat (2)	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1)	Menyatakan frasa "nasional" setelah frasa "bencana alam" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) inkonstitusional	Pemohon sebagai bagian dari dunia akademik kesulitan menjelaskan alasan pembedaan pemberatan jenis sanksi pidana yang menyebabkan tidak dapat didakwakannya pidana mati bagi oknum pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana alam yang tidak mendapatkan status "bencana alam nasional".	Menolak Sebagian	Mahkamah berpadangan bahwa gradasi tindak pidana dan sanksi pidana itu <i>open legal policy</i> . Lebih lanjut, mengenai pengujian frasa "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 <i>mutatis mutandis</i> berlaku terhadap permohonan <i>a quo</i> .
10.	8/PUU-XVI/2018	Herwanto Nurmansyah ; Ade Manansyah	Pengacara	Pasal 21	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28G ayat (1)	Reinterpretasi frasa "setiap orang dengan sengaja [dst...]" agar dimaknai "dikecualikan untuk advokat yang	Ada potensi kriminalisasi terhadap profesi advokat karena dalam pekerjaannya yang kerap berlawanan atau tidak sependapat dengan tindakan maupun strategi	~	Permohonan ditarik kembali oleh pemohon

						sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam dan/atau luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."	penyidik ketika membela klien.		
11.	7/PUU-XVI/2018	Krisna Murti; Khaeruddin	Pengacara	Pasal 21	Pasal 1 ayat (3) & Pasal 28D ayat (1)	Reinterpretasi makna pasal sehingga harus dimaknai bahwa proses yang tertuang dalam Pasal 21 harus melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu ketika berkenaan dengan advokat.	Ada potensi kriminalisasi terhadap profesi advokat karena dalam pekerjaannya yang kerap berlawanan atau tidak sependapat dengan tindakan maupun strategi penyidik ketika membela klien.	Menolak Seluruhnya	Mahkamah berpandangan bahwa jika tindakan advokat memang sejalan dengan tugas profesi, maka Pasal 21 tidak akan membelenggu atau mengkriminalisasi mereka. Sebab, rumusan Pasal 21 sudah menegaskan keharusan adanya unsur kesengajaan dan niat jahat. Apabila cukup bukti bahwa seseorang (termasuk advokat) melakukan kesengajaan, maka menurut Mahkamah, tanpa mempedulikan siapa pun orangnya, isi Pasal 21 tetaplah berlaku. Mahkamah menilai, apakah kemudian orang yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan perbuatan itu atau tidak, menjadi ranah pengadilan untuk memutus.
12.	111/PUU-XIV/2016	Sterren Silas Samberi	Terpidana Kasus Korupsi	Pasal 9	Pembukaan UUD NRI 1945 alinea 2, 4, Pasal	Reinterpretasi Pasal 9 sehingga apabila pemalsuan tidak menimbulkan kerugian negara	Pemohon merasa dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang	Menolak Seluruhnya	Mahkamah berpandangan bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya adalah keadilan yang dijatuhkan hakim melalui putusannya dalam perkara konkret tertentu. Terhadap hal ini, Mahkamah menilai tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menilainya sebab hal itu

					28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2), (4)	atau menguntungkan diri atau orang lain [dst...], dihukum secara administrasi dengan pemberhentian dari jabatan dan pemecatan secara tidak hormat sesuai dengan besar kesalahan dan niat jahat.	adil. Pemohon dipidana menggunakan Pasal 9 meski menurutnya, ia terbukti tidak menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara. Sebaliknya, pemohon merasa bahwa ia menguntungkan negara dan pemohon tidak mengambil keuntungan pribadi 1 rupiah pun. Ia merasa malah menggunakan uang pribadi untuk membiayai rakyat kecil melalui program Jamkespa.		sepenuhnya merupakan kewenangan hakim yang memutus perkara konkret yang bersangkutan. Namun, Mahkamah meyakini bahwa hakim dalam perkara pemohon memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan agar memenuhi rasa keadilan tentu telah menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya mengapa putusan yang diambil demikian adanya.
13.	25/PUU-XIV/2016	Firdaus; Yulius Nawawi; Imam Mardi Nugroho; A. Hasdullah; Sudarno Eddi; Jamaludin Masuku; Jempin Marbun	Terpidana, Terdakwa, dan Tersangka Kasus Korupsi	Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5)	Menyatakan frasa "dapat" dan "atau orang lain atau suatu korporasi" inkonstitusional	Kata "dapat" mengandung ketidakpastian sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dan adil karena setiap keputusan Para Pemohon yang berkaitan dengan penentuan pelaksana proyek sangat potensial dan pasti dapat merugikan keuangan negara walaupun proses keluarnya keputusan	Mengabulkan Sebagian	Mahkamah berpandangan bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi <i>actual loss</i> menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional seperti UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan UNCAC. <i>Dissenting opinion</i> menyatakan kata "dapat" dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan UUD. Sebab, korupsi adalah delik formil bukan materiil.

							tersebut telah dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.		
14.	21/PUU-XIV/2016	Setya Novanto	Tersangka Kasus Korupsi	Pasal 15	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4)	Reinterpretasi frasa "pemufakatan jahat" agar diartikan "dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian, saling bersepakat melakukan tindak pidana."	Pemohon merasa dirugikan dengan Pasal yang dimohonkan karena telah diperiksa tiga kali dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung	Mengabulkan Seluruhnya	Mahkamah berpandangan bahwa kepastian hukum tidak akan pernah bisa memberikan keadilan tanpa bersama-sama dengan kesebandingan hukum. Kesebandingan hukum merupakan barometer untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang ia lakukan atau harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan kesalahan. Berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan tergantung dari faktor sebab akibat terjadinya suatu pelanggaran dan/atau kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh salah, tidak boleh lebih berat dari kesalahan atau kejahatan yang dilakukan, hukumannya haruslah sebanding. Kepastian hukum dan kesebandingan hukum merupakan filosofi penjatuhan hukuman yang adil. Rumusan suatu norma hukum haruslah mengandung suatu kepastian hukum sehingga tidak multitafsir atau ditafsirkan sendiri secara kurang tepat oleh penegak hukum yang dapat merugikan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan. Apabila suatu norma tidak memiliki kepastian hukum dapatlah dipastikan akan memakan korban ketidakadilan. Penegak hukum bukanlah penguasa yang bisa menghukum seseorang tanpa adanya kesalahan. Ketiadaan kepastian hukum juga akan berakibat akan terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum yang

									memiliki hak diskresi antara lain untuk memanggil, menyelidiki, menyidik, menahan diri, menyita harta kekayaan.
15.	112/PUU-XIII/2015	Pungki Harmoko	Masyarakat	Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Pasal 28H ayat (1)	1. Frasa "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' [dst...]" inkonstitusional; 2. Menyatakan Pasal Inkonstitusional;	Pemohon merasa pasal yang dimohonkan tidak dapat mewujudkan cita-cita negara yakni negara makmur dan sejahtera	Tidak Dapat Diterima	Mahkamah merasa pemohon tidak punya <i>legal standing</i>
16.	44/PUU-XII/2014	Doni Istyanto Hari Mahdi; Muhammad Umar	Masyarakat	Pasal 2 ayat (2)	Pasal 28D ayat (1) & Pasal 28H ayat (1)	1. Reinterpretasi frasa "keadaan tertentu" dimaknai sehingga hal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam jumlah lebih dari Rp50 miliar atau yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada lembaga negara, APH, atau partai politik; 2. Menyatakan frasa "<i>yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan</i>"	Frasa "keadaan tertentu" yang dapat memperberat tindak pidana korupsi tidak mampu menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pos pendapatan negara sehingga pelaku tidak bisa dipidana mati.	Menolak Seluruhnya	Gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU Tipikor merupakan model pengajuan permohonan <i>legislative review</i> kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah norma Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya. Menurut Mahkamah, perubahan norma tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya yang bersifat kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>)

						[dst...]" inkonstitusional dan frasa "keadaan tertentu" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dimaknai menjadi keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.			
17.	75/PUU-XII/2013	Zulkarnain Djabar	Terpidana Kasus Korupsi	Pasal 12 huruf a, huruf b	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1)	Menyatakan Pasal Inkonstitusional	Pasal 12 huruf a & b dianggap bertentangan dengan asas negara hukum, kepastian hukum yang adil, serta menghilangkan hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman serta bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu yang menjadi hak konstitusionalnya.	Menolak Seluruhnya	Mahkamah berpandangan bahwa bangsa dan negara Indonesia mengambil sikap tiada maaf (<i>zero tolerance</i>) terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi. Sebab, korupsi bukan saja kontra produktif terkait dengan fungsi yang bersangkutan, akan tetapi lebih dari itu justru tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bahkan, Mahkamah menganggap telah melanggar hak asasi masyarakat. Seharusnya, di negara kesejahteraan seperti Indonesia, Mahkamah beranggapan kondisi sejahtera atau adil makmur harus diupayakan. Mahkamah juga memandang bahwa untuk menguji apakah secara hukum pelaku memenuhi unsur "patut diduga" merupakan proses pembuktian yang menjadi keharusan penuntut umum dan kemudian hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berwenang menilai dan menetapkan terbukti atau tidak terbuktinya sebagai sesuai dengan prinsip negara hukum: <i>due process of law</i>.

18.	8/PUU-XI/2013	Boyamin; Soepardjito; Supriyadi (mewakili Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi/ MAKI)	Organisasi Masyarakat Sipil	Pasal 41 ayat (4)	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2)	Reinterpretasi unsur dalam Pasal 41 ayat (4) " <i>Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam [dst...]</i> " agar tidak meniadakan hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi, hak gugat tersebut dapat diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau pihak lain	Memperluas kesempatan hak gugat praperadilan dapat diajukan oleh organisasi masyarakat sipil	Menolak Seluruhnya	Menurut Mahkamah, UU Tipikor tidak mengatur mengenai lembaga praperadilan atau pihak yang dapat mengajukan praperadilan.
-----	---------------	---	-----------------------------------	----------------------	---	---	--	-----------------------	--

						yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang an yang berlaku			
19.	39/PUU-X/2012	Herlina Koibur	Terpidana Kasus Korupsi	Pasal 2 ayat (1)	Pasal 28D ayat (1)	Menyatakan frasa " <i>pidana penjara paling singkat 4 tahun</i> " inkonstitusional	Penerapan pasal pidana penjara tidak proporsional mempertimbangkan peran-peran pelaku yang berbeda.	Menolak Seluruhnya	Menurut Mahkamah, penetapan atau pencantuman lamanya ancaman pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus maupun dalam bentuk pidana maksimum khusus merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (<i>open legal policy</i>)
20.	3/PUU-IX/2011	R. Hamdani (mewakili Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat)	Organisasi Masyarakat Sipil	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 45	Pasal 27 ayat (1) & Pasal 28I ayat (2)	Menyatakan Pasal Inkonstitusional	Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU Tipikor tidak mampu membuat jera atau takut para koruptor melakukan korupsi, karena korupsi dianggap oleh para koruptor adalah bentuk sebuah pekerjaan yang sangat menguntungkan, karena hukumannya sangat ringan dan dendanya sangat sedikit. Walaupun para koruptor dihukum mati, tetapi koruptor dianggap oleh keluarganya sebagai pahlawan, karena telah memperkaya keluarganya sampai tujuh turunan,	Menolak Seluruhnya	Mahkamah berpandangan: kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif justru dijamin dan mendapat perlindungan konstitusional melalui pasal UUD yang dijadikan batu uji oleh pemohon. Pemberian sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah bagian dari perwujudan jaminan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Pasal pasal dalam UU Tipikor, khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU Tipikor memberikan batasan tertinggi pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi menurut pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim dapat memberikan pidana setinggi tingginya atau bahkan serendah-rendahnya tergantung kepada tindak pidana yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dan dibuktikan dalam persidangan. Apabila ketentuan pemberian sanksi pidana maupun denda yang diatur dalam suatu Undang-Undang tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, tidak berarti ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945.

							maka perlu dilakukan perbaikan atau penguatan Pasal-Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang mampu membuat jera atau takut para koruptor melakukan korupsi		
21.	20/PUU-VI/2008	Salim Alkatiri	Terpidana Kasus Korupsi	Pasal 3	Pasal 12, Pasal 18 ayat (2), (5), (6), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2)	Menyatakan Pasal Inkonstitusional	Meminta agar Pasal 3 tidak berlaku di Provinsi Maluku yang sedang terjadi kerusuhan sejak 1999--2003 dengan berlakunya UU Darurat Sipil 2000--2003. Pemohon menduga penangkapan terhadapnya dilakukan oleh jaksa dan hakim yang anti tokoh muslim pada masa kerusuhan Maluku.	Menolak Seluruhnya	Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada masalah inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 3 UU Tipikor, meskipun diterapkan dalam Keadaan Darurat Sipil. Ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 23 Prp Tahun 1959 maupun dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak menegasikan berlakunya norma Pasal 3 UU Tipikor.
22.	003/PUU-IV/2006	Dawud Djatmiko	Terdakwa Kasus Korupsi	Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 15	Pasal 28D ayat (1)	Menyatakan Pasal Inkonstitusional	Seharusnya secara tegas dapat ada perbedaan ancaman hukuman antara tindak pidana korupsi yang memang secara nyata merugikan keuangan negara dengan "percobaan" tindak	Mengabulkan Sebagian	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa " <i>Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana</i> "

							pidana korupsi.		dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. <i>Dissenting opinion</i> menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum.
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	---

Dapat dilihat misalnya, pada Perkara No. 114/PUU-XXII/2024, MK pernah memberikan argumentasi hukum berikut:¹²

“[3.12.4] Bahwa sementara itu, kekhawatiran Pemohon berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi dapat disalahgunakan para penegak hukum dalam perbuatan yang mempunyai hubungan hukum tertentu seperti halnya *business judgement rule* yang seharusnya tidak dapat dibidik dengan proses penyelidikan dan penyidikan pidana, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, hal tersebut jika yang didalilkan Pemohon benar, adalah menjadi domain aparat penegak hukum yang menangani perkara yang terkait dengan Pemohon untuk menilainya. Sebab, dalam perspektif *business judgement rule* yang mengaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, aparat penegak hukum harus secara cermat membedah unsur-unsur yang terdapat dalam norma undang-undang yang menjadi dasar untuk mentersangkakan subjek hukum tertentu dengan benar-benar telah memenuhi fakta-fakta hukum yang melanggar prinsip-prinsip *business judgement rule*, di mana salah satu unsur fundamentalnya adalah adanya iktikad baik (*good faith*) dari subjek hukum yang bersangkutan dan sekali lagi hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian, bukan serta merta memohon norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan inkonstitusional. Di samping penegasan dari Mahkamah demikian, jika terhadap penegakan hukum yang diduga ada proses yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law*, maka terhadap hal demikian juga telah tersedia mekanisme kontrol/pengawasan melalui lembaga praperadilan.”

Meski putusan di atas pada pokoknya membicarakan terkait *business judgement rule* dalam menindak dugaan kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pertimbangan hukum MK di atas menurut pandangan *Amici* juga sepatutnya diterapkan pada Perkara *a quo* juga. Sebab, secara garis besar, MK pernah menegaskan bahwa operasionalisasi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor oleh aparat penegak hukum pada kasus-kasus konkret merupakan ranah penegakan hukum. Sekalipun ditemukan adanya pelanggaran *due process of law*, MK telah berpendirian bahwa sepatutnya pemohon menggunakan kanal praperadilan, sehingga bukan berarti harus menguji konstiusionalitas norma yang digunakan oleh APH ke MK.

Kemudian jika dikaitkan dengan persoalan yang diklaim dialami oleh Para Pemohon terkait kalkulasi kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara yang dirasa dihitung oleh ahli secara eksekutif, *Amici* berpandangan MK juga sebaiknya merujuk pada preseden di dalam pertimbangan hukum Putusan No. 75/PUU-XII/2013; 7/PUU-XVI/2016; dan No. 111/PUU-XIV/2016. Ketiga putusan itu memiliki benang merah yang serupa: MK pernah memiliki pendirian bahwa proses pembuktian maupun putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dari sebuah kasus tertentu bukan bagian dari kompetensi ataupun kewenangan MK untuk menilai dinamika prosesnya. MK kemudian juga pernah berargumen bahwa jika pemohon mempersoalkan perkara “keadilan” yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusnya di sebuah perkara, MK meyakini bahwa setiap hakim yang memeriksa tiap perkara dan menjatuhkan putusan (karena terikat dengan

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XXII/2024, hlm. 93.

kebutuhan untuk memenuhi rasa keadilan tertentu) pasti telah menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya mengapa putusan yang diambil demikian adanya.¹³

Sebagai tambahan, kata “eksesif” yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam nilai kerugian keuangan negara juga dapat dibantah oleh terdakwa di persidangan. Tersedia hak bagi terdakwa tersebut jika hendak mengajukan ahli tandingan. Sebab, keterangan ahli pada hakikatnya tidak mengikat hakim. Eddy O. S. Hiariej pernah menjelaskan dalam salah satu bukunya, bahwa hakim sama sekali tidak tunduk maupun diwajibkan untuk turut pada pendapat ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli.¹⁴ Jika hakim berkeyakinan dan setuju dengan pendapat ahli, maka pendapat tersebut diambil alih oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara. Melainkan, ahli lain yang memiliki kompetensi juga diberikan kewenangan secara konstitusional oleh MK untuk menghitung kerugian negara. Hal ini mempertegas fungsi dan kedudukan ahli dalam memberikan keterangan di muka persidangan mengenai ada atau tidaknya kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara.¹⁶

Hal ini juga menjadi pertimbangan dalam Putusan MK No. 109/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ahli diberikan kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan keahliannya namun tidak dalam konteks penyampaian fakta. Keterangan ahli merupakan keterangan yang bernilai bebas dan tidak mengikat hakim.¹⁷ Nominal kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara yang “disetujui” oleh hakim bisa saja berbeda dengan nominal kerugian keuangan negara yang disampaikan oleh ahli di persidangan. Hal ini semua tergantung dengan keyakinan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara konkret tersebut, sebagai bentuk pengejawantahan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi.

Apabila dikaitkan dengan salah satu argumentasi Para Pemohon pada Perkara No. 142/PUU-XXII/2024 tentang kalkulasi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang diklaim oleh Para Pemohon dilakukan secara berlebihan oleh ahli yang ditunjuk penyidik pada persidangan yang pernah dilalui Para Pemohon, *Amici* berpandangan bahwa MK dalam Perkara *a quo* juga seharusnya memutus dengan pendirian serupa pada preseden di atas. Sebab, siapa ahli yang kemudian ditunjuk oleh penyidik untuk memberikan keterangan terkait kalkulasi yang ia lakukan di persidangan serta bagaimana kalkulasi

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIV/2016, hlm. 23.

¹⁴ Hal ini juga menjadi konsekuensi dari penerapan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*” Maka, walaupun penuntut umum menghadirkan berbagai bukti namun hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sudah terjadi, maka hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman.

¹⁵ Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga: 2012, hlm. 63.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012, hlm. 53.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 109/PUU-XX/2022, hlm. 64–65.

tersebut kemudian dipertimbangkan atau tidak oleh majelis hakim merupakan ranah prosedur penegakan hukum dan implementasi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, bukan isu konstiusionalitas unsur kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara dari kedua pasal tersebut.

Kalkulasi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang diperhitungkan di dalam perkara yang dialami Para Pemohon mungkin dianggap eksekutif oleh Para Pemohon. Namun, asumsi tersebut belum tentu berlaku pada ribuan kasus tindak pidana korupsi lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Setiap kasus tindak pidana korupsi memiliki dimensi dan perbedaannya masing-masing, dan setiap kasus konkret tersebut merepresentasikan prinsip kekuasaan kehakiman yang dimiliki masing-masing majelis hakim. Sehingga, tidak dapat dilakukan generalisasi begitu saja dengan merujuk dinamika segelintir kasus anekdotal sebagaimana diargumentasikan Para Pemohon Perkara *a quo*. Lagi pula, perlu dicatat bahwa dengan menempuh prosedur hukum hingga tingkat peninjauan kembali (PK), Pemohon II pada Perkara *a quo* divonis bebas oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 46 PK/Pid.Sus/2017. Dengan demikian, ini menegaskan bahwa alur yang disediakan oleh pengadilan untuk melakukan banding, kasasi, hingga PK masih dapat memberikan *redress* dan memberikan *sense of justice* dengan mempertimbangkan partikularitas tiap kasus tanpa harus secara gegabah menghapus keberlakuan suatu norma yang akan berdampak secara nasional.

Menariknya, menurut *Amici*, Para Pemohon di Perkara No. 142/PUU-XXII/2024 sebetulnya dapat dikatakan juga mengamini paradigma di atas. Jika merujuk pada argumen Para Pemohon di berkas perbaikan permohonan mereka, khususnya pada poin 74 di halaman 28–29, Para Pemohon mengatakan: “*masalah pembuktian adalah masalah penerapan hukum, bukan norma.*” Mengingat kalkulasi penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara hanyalah salah satu dari banyak komponen pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi yang juga merupakan aspek penerapan hukum, *Amici* menilai MK seharusnya menolak seluruh petitum Para Pemohon di Perkara No. 142/PUU-XXII/2024 ini.

2. Permohonan Perkara *a quo* Tidak Memiliki Justifikasi Filosofis yang Kokoh

Pada bagian keterangan ini, *Amici* hendak mengelaborasi tiga poin: *Pertama*, legitimasi filosofis dari keberadaan kriminalisasi terhadap perbuatan korupsi sebagaimana dikonstruksikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. *Kedua*, rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor—khususnya terkait unsur kerugian negara—memiliki signifikansi historis yang kontekstual dengan pengalaman sejarah ketatanegaraan di era Orde Baru yang korup. *Ketiga*, tidak ada pertentangan hak konstiusional yang muncul akibat keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana diargumentasikan Para Pemohon Perkara *a quo*.

a. Legitimasi Filosofis Keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang Melindungi Kepentingan Publik

Ketika Seneca dalam *De Clementia* menyatakan '*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*,' tujuannya adalah bukan hanya untuk menyatakan bahwa orang pantas dihukum karena ia telah melakukan perbuatan jahat. Tetapi, hukuman itu harus juga ditujukan agar tidak ada lagi perbuatan jahat. Artinya, ketika pelaku kejahatan itu dihilangkan (*sublati malis*), maka masyarakat dapat hidup dengan aman.¹⁸ Sebagaimana diuraikan Hoefnagels, tindak pidana memang tidak selalu berkaitan dengan perbuatan jahat. Sebaliknya, tidak semua perbuatan yang secara intuitif oleh publik dianggap jahat dapat dikriminalisasi.¹⁹ Namun, penting untuk diperhatikan bahwa dengan itu, Seneca juga sebenarnya meminta agar pemidanaan selalu disertai dengan justifikasi atau alasan yang memadai.

Pandangan ini kemudian diperkuat juga oleh argumentasi Jeremy Bentham:²⁰ bahwa suatu pemidanaan selayaknya punya nilai manfaat untuk banyak orang, sehingga penderaan terhadap seseorang dapat memiliki legitimasi. Alasan lainnya menurut Bentham, pemidanaan itu sendiri dapat dikategorikan jahat. Oleh karenanya, pemidanaan hanya memiliki legitimasi untuk dijalankan apabila memiliki tujuan yang lebih besar.

Di sisi lain, pengusung filsafat retributivisme lebih banyak mengedepankan kepantasan suatu perbuatan dihukum oleh pemidanaan. Misalnya, perbuatan seseorang tidak langsung pantas untuk didera pidana hanya karena ada aturannya. Kepantasan itu menurut pengusungnya (seperti John Rawls), berkaitan dengan kepantasan pelaku untuk menerima permintaan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Tidak ada urusan dengan manfaat atau bahkan bahwa prosedurnya telah dilaksanakan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan secara materiil. Posisi ini sebenarnya bermula dari pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa "*for one man ought never to be dealt with merely as a means subservient to the purpose of another, nor be mixed up with the subjects of Real Right [i.e. goods or property]*". Menurut Kant, tidak etis kalau seseorang dipidana hanya karena "memberikan manfaat pada orang lain." Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan pidana itu memang selayaknya dijatuhkan terlepas dari apakah ada manfaatnya atau tidak.²¹

Namun demikian, bagi banyak pemikir hukum, hal di atas tidaklah cukup.²² Meski kedua sudut pandang filosofis di atas dapat digunakan untuk menjelaskan kenapa adanya sebuah pasal pidana, pendapat

¹⁸ Krzysztof Amielańczyk, "Purposes and Functions of Public Punishment in Roman Law in the Perspective of Justinian's Codification," *Studia Prawnicze KUL* (4), hlm. 25, diakses dari <https://doi.org/10.31743/sp.10605>.

¹⁹ Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Springer: 1973, hlm. 86.

²⁰ Mark Tunick, *Punishment: Theory and Practice*, University of California Press: 1992, hlm. 71.

²¹ *Ibid.*, hlm. 17.

²² Ted Honderich, *Punishment: The Supposed Justifications Revisited*, Pluto Press: 2006, hlm. 201. Lihat juga Mark Tunick, *Ibid.*, hlm. 175.

keduanya tidak serta merta dapat menjelaskan perbuatan seperti apa yang perlu dan seharusnya dipidana.²³ Untuk itu, perlu ada kerangka filosofis (dan normatif) yang lebih luas dan mungkin lebih dalam untuk diinterogasi sehingga dapat menjawab persoalan tersebut. Tentu kerangka filosofis dan normatif dari legitimasi ini, dapat dibangun menggunakan filsafat penghukuman utilitarian dan retributif tadi. Misalnya dengan melihat bahwa perbuatan jahat itu memiliki dampak buruk bagi kepentingan publik, seperti mampu menghilangkan hak-hak konstitusional warga masyarakat lainnya.²⁴ Sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikutnya keterangan ini, tindak pidana sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dalam banyak kasusnya, menyebabkan berbagai kerugian dan derita bagi hak dan kepentingan publik secara materiil maupun immateriil. Terkhusus dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam maupun penyaluran kebencanaan.

Sebagai ilustrasi, ambil contoh kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Dalam kasus korupsi ini, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun. Nilai tersebut tidak terbatas pada kerugian negara akibat pembayaran timah yang dilakukan oleh PT Timah kepada mitranya, namun juga mencakup kerugian lingkungan akibat perbuatan korupsi. Bambang Hero, selaku ahli dalam kasus korupsi tersebut, menyatakan bahwa tanpa upaya untuk mengembalikan kerugian tersebut, maka pemulihan kawasan hutan dan lahan yang dirusak oleh PT Timah dan mitranya akan menjadi beban tanggung jawab negara. Konsekuensinya, anggaran keuangan negara akan terpakai untuk hal tersebut.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa korupsi sumber daya alam memberikan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Karena alih-alih digunakan untuk kesejahteraan sosial, sumber daya yang tersedia justru harus dialihkan untuk menutup kerusakan lingkungan tersebut.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus korupsi penyelewengan dana penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Nias yang dilakukan oleh Mantan Bupati Nias, Binahati Baeha. Pada kasus ini, Binahati Baeha terbukti bersalah atas Pasal 3 UU Tipikor dikarenakan melakukan perbuatan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp3,7 miliar. Kasus ini terjadi di tahun 2007, ketika Pemerintah Kabupaten Nias mendapatkan dana pemberdayaan masyarakat pasca terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami Nias. Dari total Rp9,4 miliar yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nias, Binahati Baeha hanya menggunakan Rp5,7 miliar untuk pemberdayaan masyarakat. Sisanya diberikan kepada berbagai pihak, termasuk dirinya sendiri, sebesar Rp500 juta.²⁶ Padahal,

²³ Tidak semuanya sepakat menggunakan prinsip retributif sebagai prinsip yang digunakan untuk memilah jenis perbuatan mana yang pantas dimintakan pertanggungjawaban pidana. Lihat misalnya Peter Hoefnagels, *Loc. Cit.*

²⁴ Mark Tunick, *Loc. Cit.*

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. atas nama Harvey Moeis, hlm. 115–120.

²⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.15/Pid.sus/2011/PT-Mdn atas nama Binahati Benedictus Baeha, hlm. 4–7.

dana yang dibutuhkan pemerintah Indonesia pada saat itu untuk merekonstruksi Nias adalah Rp4,4 triliun.²⁷ Sehingga, perbuatan korup yang dilakukan oleh Binahati Baeha jelas memperlambat upaya rekonstruksi Nias dan juga pemberdayaan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian pasca bencana.

Hilangnya sumber daya publik yang penting dan pada saat yang sama justru memberikan keuntungan segelintir kelompok (*elite*), menegaskan korupsi sebagai fenomena politik. Dielaborasi lebih lanjut oleh Francis Fukuyama, bagaimana suatu negara melihat korupsi akan membedakan antara negara modern yang secara impersonal memisahkan kepentingan penguasa dengan kepentingan publik, dengan negara kekuasaan yang mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan masyarakat luas.²⁸ Oleh karena itu, kalau kita percaya negara itu sebagai entitas impersonal yang menjaga kepentingan kolektif warganya, maka menjadi rasional kalau kriminalisasi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang untuk merampas kepentingan publik diterima oleh umum sebagai sebuah kejahatan. Secara historis, ini juga sebenarnya sudah diterima sebagai kejahatan di Indonesia. Misalnya, meski berbeda secara gramatikal, kejahatan yang dikriminalisasi melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, telah jauh lebih lama dikriminalisasi sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960.

Kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik atau individu tertentu memang tidak otomatis dapat dijadikan alasan untuk menentukan bahwa suatu jenis perbuatan pantas dikriminalisasi. Akan tetapi, *Amici* setidaknya melihat bahwa perbuatan memperkaya diri secara ilegal—apalagi dengan menyalahgunakan wewenang, bukanlah perbuatan yang secara moral dapat dibenarkan untuk dilakukan oleh siapapun. Jika mau diuraikan, banyak sekali pasal pidana yang secara khusus memiliki dampak sejenis dan sifat jahat yang sejenis.²⁹ Secara sederhana dapat diterjemahkan: “memperkaya diri secara tidak sah merupakan pelanggaran yang dianggap tidak bermoral, baik yang sudut pandangnya politik ekonomi tertentu maupun yang lainnya.” Apalagi, jika itu dapat menimbulkan dampak kerugian terhadap publik luas sehingga berdampak pada cedernya hak dan kepentingan publik yang dilindungi secara konstitusional. Meski, dalam beberapa bentuk perbuatan jahat, bahkan soal dampak itu pun dapat diabaikan. Misalnya, pengecualian pembedaan melalui prinsip *de minimis* tidak dapat digunakan terhadap tindak pidana penghilangan nyawa meskipun korban hanya punya satu menit tersisa untuk hidup.³⁰

²⁷ Detik News, “Rehabilitasi Nias Masih Butuh Dana Rp 2,3 T,” <https://news.detik.com/berita/d-380609/rehabilitasi-nias-masih-butuh-dana-rp-2-3-t>, diakses 8 Februari 2025.

²⁸ Francis Fukuyama, “What Is Corruption?”, dalam *Against Corruption: A Collection of Essays*, Cameron Conservative Government: 2016.

²⁹ Ted Honderich, *Op.Cit*, hlm. 214.

³⁰ Jeff Nemerofsky, “What is ‘Trifle’ Anyway,” *Gonzaga Law Review*, Vol. 32, No. 2, 2001, hlm. 334.

Jika melihat tindak pidana korupsi yang dikonstruksikan melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, unsur-unsurnya memberikan batasan kepada setiap orang—yang dalam hal ini termasuk kekhususan terhadap pejabat negara (Pasal 3), untuk tidak memperkaya diri yang menyebabkan kerugian terhadap negara. Secara gramatikal, frasa “memperkaya diri” yang dikaitkan dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” itu mudah untuk dipersandingkan sebagai bentuk khusus dari kejahatan-kejahatan lain yang punya dampak pada kepentingan individu seperti misalnya pencurian atau yang berdampak pada kepentingan umum. Sifat melawan hukum dalam frasa “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” dapat dilihat sebagai bentuk partikular karena melibatkan sumber daya atau kekayaan yang dimiliki atau dikuasai publik untuk terkena dampaknya.

b. Signifikansi Historis dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

Salah seorang pakar hukum dari Amerika Serikat, Zephyr Teachout, pernah berargumen dalam salah satu artikel bahwa Konstitusi Amerika Serikat mengandung komitmen struktural terhadap pemberantasan korupsi.³¹ Ia menggunakan pendekatan *purposivism* untuk memahami bahwa perumus Konstitusi Amerika Serikat kala itu terdorong oleh motivasi untuk merespons konteks sosial dan politik terkait isu korupsi yang mencuat pada masanya. Menggunakan pendekatan serupa, *Amici* menilai bahwa proyek amandemen UUD NRI 1945—yang berlangsung bersamaan dengan *Reformasi*—harus dibaca pula memiliki semangat antikorupsi yang hendak dikedepankan. Salah satunya tertuang dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang hendak merespons bagaimana korupsi sistemik sepanjang rezim Orde Baru berlangsung.

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait praktik korupsi. *Reformasi* 1998, yang menyebabkan keruntuhan pemerintahan Orde Baru, salah satunya disebabkan oleh kemarahan masyarakat akibat dari merajarelanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Presiden Soeharto beserta kroninya.³² Maraknya korupsi kala itu telah membuat pembangunan ekonomi menjadi lumpuh.³³ Inflasi sangat tinggi, yang mengakibatkan harga kebutuhan bahan pokok naik.³⁴ Di saat yang bersamaan kemiskinan meningkat dan daya beli masyarakat turun drastis.

Pasca pemerintahan Soeharto runtuh, korupsi menjadi salah satu hal yang harus diberantas agar arah pembangunan bangsa kembali kepada

³¹ Zephyr Teachout, “Constitutional Purpose and the Anti-Corruption Principle,” *Northwestern University Law Review*, Vol. 108, 2014, hlm. 200.

³² R.H. McLeod, “Soeharto’s Indonesia: A Better Class of Corruption,” *Agenda*, Vol. 7, No. 2, 2000, hlm. 99–112.

³³ A.K. Umam, et. al., “Addressing Corruption in Post-Soeharto Indonesia: The Role of the Corruption Eradication Commission,” *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 125–143.

³⁴ Richard W. Baker, “Indonesia in Crisis,” *Asia Pacific Issues, Analysis from the East-West Center* No. 36, 1998, diakses dari <https://www.files.ethz.ch/isn/28415/api036.pdf>.

cita-cita dan tujuannya.³⁵ Dari sejumlah produk hukum yang segera dirancang pasca *Reformasi* adalah UU Tipikor.

Dalam pertimbangannya, UU Tipikor dibentuk karena (1) *tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*,³⁶ dan (2) *akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi*.³⁷

Kedua poin di atas secara tegas menyatakan bahwa perbuatan korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Bahkan pada poin kedua ditambahkan lagi frasa mengenai menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Ini sangat tegas disampaikan dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini dibanding undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut hanya menyebutkan perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional.³⁸

Dari sini dapat dipahami, penyusunan UU Tipikor tidak bisa dilepaskan dari kondisi praktik korupsi yang terjadi sangat luar biasa di masa pemerintahan Orde Baru. Sistem pemerintahan yang otoriter, rendah dalam akuntabilitas dan transparansi telah menyebabkan penggunaan sumber daya ekonomi baik dari keuangan negara maupun perekonomian secara keseluruhan menjadi timpang dan tidak berkeadilan. Keuangan negara dan sumber daya ekonomi yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat justru diselewengkan untuk kepentingan sekelompok orang.

Korupsi pada masa Orde Baru menggunakan kekuasaan untuk mengalihkan fungsi pemanfaatan keuangan negara dan perekonomian negara untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Perbuatan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Praktik korupsi ini berdampak besar terhadap perekonomian negara. Semua indikator ekonomi mengalami pemburukan. Pada 1998, inflasi bahkan mencapai 77,63%. Pertumbuhan ekonomi anjlok mencapai -13,13%. Angka kemiskinan meningkat mencapai 49,50%, dan pengangguran naik mencapai 5,46%. Rezim pemerintahan yang korup telah membuat Indonesia terjerumus dalam krisis ekonomi

³⁵ A.K. Umam, *et. al.*, *Loc.Cit.*

³⁶ Lihat konsiderans menimbang poin 1 UU Tipikor.

³⁷ Lihat konsiderans menimbang poin 2 UU Tipikor.

³⁸ Lihat konsiderans menimbang poin 1 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

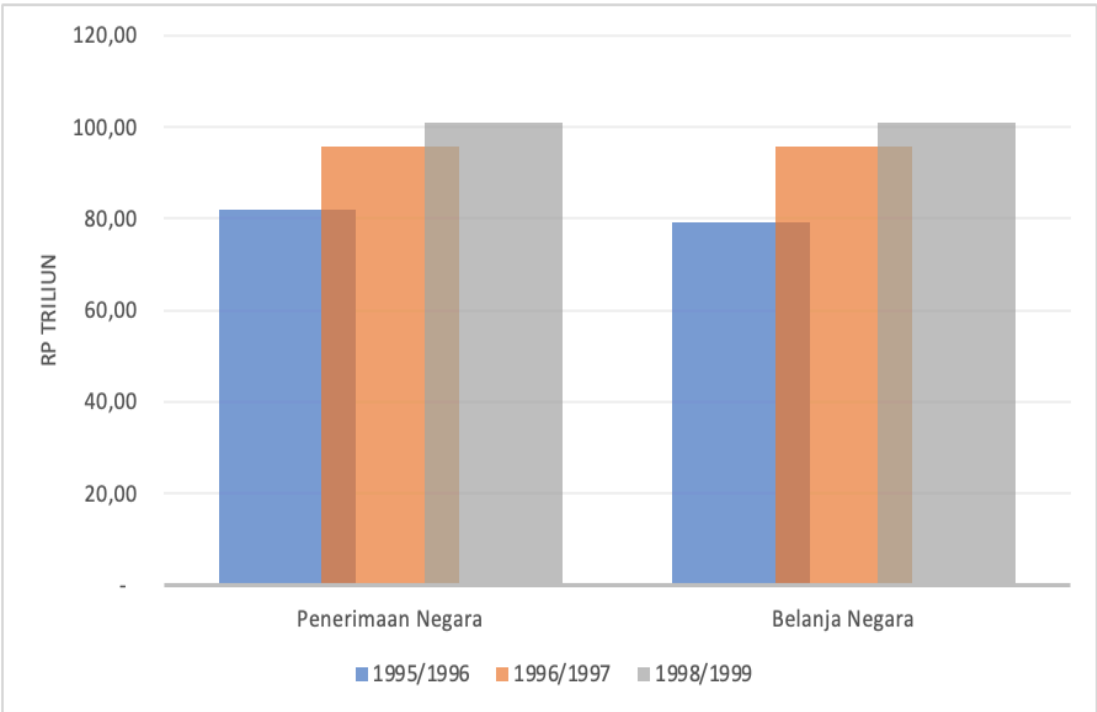
yang sangat akut. Pembangunan nasional menjadi terhambat dan tidak efisien.

Tabel 2: Indikator Perekonomian Indonesia

Indikator Perekonomian	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Pertumbuhan ekonomi (%)	8,22	7,82	4,70	-13,13	0,79	4,92
Tingkat kemiskinan (%)	22,50	34,01	n/a	49,50	47,97	38,74
Tingkat pengangguran (%)	4,36	4,87	4,69	5,46	6,36	6,08
Tingkat inflasi (%)	8,64	6,47	11,05	77,63	2,01	9,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 1995–2000

Korupsi juga menyebabkan keuangan negara tidak efektif. Belanja negara yang merupakan instrumen mendorong kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik, tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya banyak yang dikorupsi. Ratusan triliun anggaran negara tidak optimal digunakan untuk kepentingan publik. Bahkan, penggunaan dana non-budgeter (yang tidak tercatat dengan baik dalam APBN) besar dan dana ini sebagian besar disalahgunakan untuk kepentingan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Hal inilah yang menyebabkan belanja negara tidak dapat berfungsi sebagai bagian dari stimulus ekonomi.



Gambar 1: Penerimaan dan Belanja Negara dalam APBN 1995-1999
(Sumber: Nota Keuangan Negara, 1995-1999)

Berkaca dari konteks di atas, maka dapat dilacak konteks historis spesifik mengapa dalam UU Tipikor, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, memiliki rumusan norma yang secara eksplisit mengatur tentang kerugian

keuangan negara maupun perekonomian negara sebagai akibat dari korupsi yang berbentuk memperkaya diri atau pihak lain secara ilegal.

c. Pertentangan Hak Konstitusional sebagai Batasan Kriminalisasi

Salah satu argumentasi utama dari Para Pemohon *a quo* berkaitan dengan urgensi untuk melihat adanya segelintir kasus yang dirasa “tidak adil” karena mempidanakan koruptor (termasuk Para Pemohon) dalam praktik penerapan rumusan tindak pidananya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, setiap pemidanaan terhadap suatu perbuatan seharusnya dan selayaknya memiliki kepantasan untuk dimintakan pertanggungjawaban. Ini adalah cara untuk mendefinisikan sekaligus membatasi bentuk perbuatan apa yang seharusnya tidak dikriminalisasi. Salah satu prinsip yang penting untuk dilihat adalah apakah pasal pidana tertentu berusaha melakukan upaya perlindungan terhadap kepentingan dan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, Nina Peršak mengingatkan bahwa ada persoalan yang mungkin muncul apabila terdapat prinsip-prinsip yang secara konstitusional bertentangan satu sama lain akibat keberadaan pasal pidana tertentu.³⁹ Misalnya, sejauh mana hak menguasai negara boleh melanggar hak konstitusional lainnya untuk hidup atau untuk memiliki harta benda.

Kendati demikian, dalam hal rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, *Amici* menilai keberadaan dua pasal ini tidak menyebabkan adanya pertentangan terhadap kepentingan konstitusional warga negara. Justru, keberadaan kewenangan yang diberikan pada penyelenggara negara tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak untuk berlaku sewenang-wenang. Prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan tegas menjadi prinsip fundamental untuk seluruh tindakan, keputusan, maupun kebijakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Banyak literatur prinsip negara hukum yang secara tegas membunyikan bahwa fungsi utama negara hukum adalah institusi yang melindungi kepentingan warga negara dari tindakan (sewenang-wenang) pemerintah.⁴⁰ Dengan demikian, kriminalisasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor itu justru dapat dibaca sebagai salah satu cara untuk menjalankan prinsip negara hukum tersebut.

Kemudian dalam pelaksanaannya, dijabarkan dengan rinci ke dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam undang-undang ini, konsep penyalahgunaan wewenang kemudian secara spesifik bahkan didefinisikan dan diuraikan bentuk-bentuknya dalam situasi konkret. Sekaligus mengkerangkakannya dalam sebagai perbuatan dengan sifat melawan hukum yang tidak hanya bersifat formil, tetapi juga materiil. Undang-undang itu mengklasifikasikan penyalahgunaan wewenang ke dalam 3 (tiga) bentuk: melampaui

³⁹ Nina Peršak, *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, its Limits and Continental Counterparts*, Springer: 2007, hlm. 6.

⁴⁰ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge University Press: 2012, hlm. 7-19.

kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang. Sehingga, *Amici* berpandangan bahwa tidak ada pertentangan apapun terhadap hak konstitusional warga negara dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Runutan logika normatif di atas menjelaskan bahwa secara konstitusional, tidak ada kepentingan yang secara konkret menjadi saling bertentangan.

3. Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Masih Selaras dengan Jaminan Konstitusional untuk Mendapatkan Kepastian Hukum

Para Pemohon pada Perkara *a quo* menjadikan Pasal 24 ayat (1), 28D ayat (1), dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu uji permohonan dengan elaborasi bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dianggap oleh Para Pemohon telah melanggar “*hak konstitusional dari Para Pemohon yaitu proses peradilan yang dialami oleh Para Pemohon ternyata tidak menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 24 (1) UUD 1945, melanggar hak konstitusional Para Pemohon yaitu hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah melanggar hak-hak Para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.*”⁴¹

Pada bagian keterangan ini, hendak disampaikan bahwa bertolak belakang dengan pendirian Para Pemohon, *Amici* berpandangan bahwa apabila melihat rumusan norma serta mempertimbangkan keberadaan ketentuan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tetap sejalan dengan jaminan konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga menurut *Amici*, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak perlu diberikan interpretasi baru ataupun dihapuskan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon di dalam petitum Perkara *a quo*.

a. Bagaimana Konstruksi Awal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Memenuhi Asas Kepastian Hukum

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memenuhi asas kepastian hukum karena rumusan unsur dan normanya memiliki interpretasi yang bermacam-macam. Salah satu dalil Para Pemohon adalah dalam praktik, dianggap adanya “pemaksaan pemenuhan unsur” oleh penyidik untuk memenuhi kualifikasi *mens rea* dalam suatu *actus reus*.

Sifat melawan hukum dapat ditemui dalam berbagai ketentuan hukum pidana, tidak terkecuali pada UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketika UU ini pertama kali berlaku,

⁴¹ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 124, hlm. 147.

perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 merupakan perbuatan melawan hukum formil. Artinya, meskipun tidak secara langsung menyebabkan kerugian keuangan maupun perekonomian negara, maka sudah dapat dikenakan sanksi pidana.

Penilaian terhadap suatu perbuatan pidana sebagaimana dikonstruksikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pada dasarnya tidak memerlukan pembuktian *mens rea* atau niat jahat. Unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 membutuhkan pembuktian perbuatan atau *actus reus* dari suatu perkara. Menurut *Amici*, adagium *cogitationis peonam nemo patitur* yang memiliki arti “penilaian dalam hukum adalah sikap lahir, bukan sikap batin” tepat untuk dijadikan patokan dalam membaca kedua pasal tersebut. Adagium ini berarti perbuatan atau perlakuanlah yang akan dinilai oleh hukum.⁴² Perilaku korup bisa saja tidak “diniatkan,” namun hakim harus melihat serangkaian perbuatan terdakwa dan menjatuhkan hukuman apabila terbukti di dalam persidangan.

Melihat rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang saat ini berlaku, kedua pasal tersebut sebetulnya hendak mengatur *illicit enrichment* (meski belum secara sempurna) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 20 *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC):

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

Jika ditelaah, maka unsur dalam *illicit enrichment* adalah: pejabat publik, dilakukan secara sengaja, terdapat kenaikan harta yang didapat secara tidak beralasan berkaitan dengan pendapatan sahnyanya. Dari unsur-unsur tersebut, maka sesungguhnya Pasal 20 UNCAC sebetulnya bisa dinilai tidak memenuhi prinsip *lex certa* karena “ketidakabsahan suatu perbuatan” tidak dijelaskan. Secara verbatim, Eddy O. S. Hiariej menegaskan: “*illicit enrichment* pada hakikatnya mempunyai padanan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan, Pasal 2 dan Pasal 3 yang masih eksis memuat unsur yang lebih jelas dan tegas.”⁴³ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sesungguhnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sudah memenuhi asas legalitas—yang bahkan dapat dikatakan lebih baik dari Pasal 20 UNCAC, di mana terdapat kepastian (asas *lex certa*) dalam pembentukan unsurnya.

⁴² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press: 2024), hlm. 120.

⁴³ Eddy O. S. Hiariej, “United Nations Convention against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2019, hlm. 121.

b. Bunyi Pasal Bukanlah Satu-satunya Pertimbangan yang Diambil oleh Hakim

Pada bagian ini, *Amici* hendak meminjam pernyataan Prof. Satjipto Rahardjo: *law is the art of interpretation*. Hal ini berkaitan dengan berbagai macam interpretasi hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan oleh berbagai praktisi hukum dan penegak hukum. Interpretasi ini berkaitan erat dengan kepastian hukum. Sebab, tujuan utama dari interpretasi hukum adalah untuk memastikan sebuah peraturan dapat diterapkan secara adil, konsisten, **dan sesuai dengan maksud pembuat peraturan**.

Terdapat beberapa jenis interpretasi hukum yang sudah diakui dan dipelajari dalam berbagai diskursus:⁴⁴

1. **Interpretasi gramatikal** yang menekankan pada interpretasi berdasarkan kata yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jenis interpretasi ini mengandalkan bahasa sehari-hari yang tertulis dalam peraturan, sehingga tidak menambah maupun mengurangi pemaknaan dalam unsur;
2. **Interpretasi historis** membuka ruang interpretasi untuk melihat sejarah pembentukan peraturan. Interpretasi ini menempatkan interpretasi subjektif dari pembentuk peraturan—termasuk, namun tidak terbatas pada, alasan pembentukan dari peraturan itu sendiri;
3. **Interpretasi sistematis** tidak hanya menggunakan hanya satu peraturan, namun juga keseluruhan sistem. Penafsiran dengan interpretasi ini melibatkan keseluruhan sistem perundang-undangan, termasuk hubungan sebuah peraturan dengan peraturan seajarnya;
4. **Interpretasi teleologis** mengedepankan hubungan antara peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kondisi sosial yang baru;
5. **Interpretasi komparatif** membandingkan suatu peraturan dengan peraturan lain yang berlaku. Interpretasi ini dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan lain;
6. **Interpretasi futuristik** menggunakan pendekatan antisipatif. Interpretasi ini menggunakan *ius constituendum*, bukan *ius constitutum*;
7. **Interpretasi restriktif** membatasi penafsiran yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang ada di dalam peraturan perundang-undangan;

⁴⁴ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01, 2017, hlm. 234–240.

8. **Interpretasi ekstensif** merupakan lawan dari interpretasi restriktif. Interpretasi ekstensif memungkinkan suatu norma atau materi dalam peraturan perundang-undangan untuk diinterpretasikan lebih luas dari sekadar norma yang tertulis;
9. **Interpretasi autentik** menjangkau penjelasan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pembuat undang-undang sendiri mengikat dan memberikan kepastian hukum dalam makna atau istilah dari peraturan perundang-undangan.

Berbagai interpretasi di atas memungkinkan praktisi hukum dan penegak hukum untuk menjelaskan makna dan implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga, sangat mungkin jika praktisi maupun penegak hukum menggunakan lebih dari satu interpretasi dalam melihat suatu fakta hukum. Metode-metode interpretasi tersebut juga digunakan dalam UU Tipikor. Termasuk ketika menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Interpretasi yang berbau subjektif, meskipun dimungkinkan dalam beberapa jenis interpretasi, namun cukup terbatas jika berkaitan dengan hukum pidana. Hal ini ditujukan untuk menyeragamkan pemahaman penegak hukum dan memastikan penerapan yang konsisten.

Perlu digarisbawahi bahwa korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara negara, namun juga swasta. Berdasarkan data yang dihimpun oleh ICW pada tahun 2023 saja,⁴⁵ tiga pekerjaan terbanyak yang didakwa dengan UU Tipikor berstatus *swasta*, *pegawai pemerintah daerah*, serta *kepala desa*. Sedangkan di tahun sebelumnya, *pegawai pemerintah daerah* menduduki peringkat pertama, kemudian *swasta* di posisi kedua, lalu posisi ketiga adalah *kepala desa*. Jika unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dipersempit menjadi hanya penyelenggara negara, maka korupsi yang dilakukan oleh swasta tidak mungkin lagi dapat ditindak.

Terkait dengan aturan yang harus memenuhi *lex certa*, sesungguhnya hal ini dapat diatasi dengan interpretasi autentik. Ketika terdapat keraguan terkait perbuatan apa yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka akan mengacu pada konsiderans dan pertimbangan dari pembuat undang-undang. Dalam Penjelasan UU Tipikor, tampak bahwa perbuatan yang diatur dalam UU ini mengarah pada korupsi yang dilakukan secara oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan (*orientasi white-collar crime*)—baik itu penyelenggara negara melalui wewenang, maupun pihak swasta yang berkaitan erat dengan penguasa. Lebih lanjut lagi, sepanjang ICW menyoroti pengenaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, kedua pasal tersebut tidak pernah digunakan sedemikian “karet” sehingga bahkan diterapkan oleh penegak

⁴⁵ Lihat Indonesia Corruption Watch, “Tren Vonis Kasus Korupsi 2023,” dan “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023,” <https://antikorupsi.org/id/category/tren>.

hukum untuk menjerat individu-individu yang bukan bagian dari *white-collar criminals*.

Sebagai ilustrasi sederhana, *sampling data* dari hasil pemantauan putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ICW berikut dapat menggambarkan bahwa jika merujuk peta sebaran latar belakang koruptor yang diputus di persidangan, implementasi dari UU Tipikor sebetulnya masih sejalan dengan orientasi untuk menjerat aktor-aktor yang memiliki kekuasaan (*white-collar crime*).

Tabel 3: Sebaran Latar Belakang Pekerjaan/Institusi Koruptor Terbanyak dari Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tindak Pidana Korupsi ICW Tahun 2011–2023

	Pemerintah Daerah	Swasta	Perangkat Desa	BUMN/BUMD	Legislatif	Kementerian/Lembaga Negara (Eksekutif)
2011	75	42	n/a	2	113	7
2012	151	51	n/a	10	46	17
2013	148	59	n/a	15	11	26
2014	179	94	n/a	49	15	19
2015	244	317	n/a	63	16	11
2016	249	150	n/a	34	39	24
2017	550	456	n/a	37	33	51
2018	347	242	158	27	53	94
2019	266	138	188	24	43	22
2020	331	286	330	47	33	55
2021	363	275	363	80	35	57
2022	549	443	589	165	76	72
2023	220	252	190	88	16	49
TOTAL	3672	2805	1818	641	529	504

Dari data kuantitatif di atas, dapat terlihat kecenderungan mayoritas pengenaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masih berorientasi untuk memberantas korupsi yang aktornya adalah “penjahat kerah putih.”

Meski di sisi lain, dalam hal penjatuhan putusan bebas-lepas di perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam kurun waktu 2013—Juni 2024, setidaknya tercatat 266 perkara tindak pidana korupsi yang mendapatkan vonis bebas-lepas pada pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan analisis yang dilakukan, tak hanya tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang menjadi alasan dalam pertimbangan hakim untuk memvonis bebas-lepas terdakwa, tetapi terdapat juga alasan lainnya berkaitan dengan posisi terdakwa yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hingga berkaitan dengan *trading in influence* dalam perkara. Menurut pandangan *Amici*, fenomena ini membuktikan bahwa persoalan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bukanlah terletak pada kelenturan norma, tetapi pada tataran implementasi di aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon pada dasarnya tidak memiliki landasan yang kuat dalam menjabarkan permasalahan penormaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Perubahan penormaan yang mempersempit definisi dan ruang lingkup dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dimohonkan Para Pemohon, justru akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang kompleks. Hal ini tentu akan menghambat proses penegakan hukum dan stagnasi penegakan korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia saat ini.

c. Ketentuan Hukum Terkait Lainnya yang Melengkapi Implementasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor agar Menjamin Kepastian Hukum

Tanpa harus memberikan interpretasi baru terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 atau bahkan menghapus keseluruhan bunyi kedua pasal tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, *Amici* menilai bahwa pembacaan holistik terhadap asas, prinsip, serta ketentuan peraturan perundang-undangan selain UU Tipikor dapat memberikan ilustrasi bahwa jaminan atas kepastian hukum sudah terakomodir.

Misalnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa dalam hukum pidana (*equality before the law*). Demi memenuhi kepentingan seluruh masyarakat, hak tersangka dan terdakwa dijamin dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, hak tersangka dan terdakwa adalah untuk menjamin bahwa tersangka maupun terdakwa diperiksa dan dihadirkan secara manusiawi. Jikapun terdapat beberapa hak asasi manusia yang dibatasi dalam konteks penegakan hukum, tetap terdapat hak-hak yang tidak diperkenankan

untuk dikurangi dalam hal apapun—misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak lain sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I UUD NRI 1945. Jaminan ini meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.⁴⁶

Hak-hak tersangka dan terdakwa yang tertuang dalam KUHAP ditujukan untuk memenuhi asas *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum. Pada dasarnya, asas ini bertumpu pada perlakuan yang adil di muka hukum terlepas dari status sosial, kondisi ekonomi, gender, maupun bentuk diskriminasi lain.⁴⁷ Salah satu turunan dari asas ini adalah hak dari tersangka dan terdakwa untuk membela dirinya di persidangan, atau disebut juga sebagai hak pleidoi.⁴⁸ Terdakwa juga diberikan hak untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dirinya tidak bersalah maupun meringankan pidananya, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, hak-hak tersangka maupun terdakwa diberikan untuk menjamin keberlangsungan prinsip *equality before the law*. Mekanisme ini juga merupakan hasil dari *due process of law*, yang memiliki makna bahwa negara wajib menjamin keberlangsungan hukum, asas, dan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara. Jika dikaitkan dengan permohonan dari Para Pemohon, maka kesatuan sistem hukum pidana sesungguhnya sudah menguntungkan Para Pemohon. Para Pemohon diberikan hak untuk mengajukan alat bukti yang meringankan—termasuk, namun tidak terbatas pada: ahli. Pada akhirnya, hakim yang akan menilai apakah akan mengambil pendapat ahli yang diajukan oleh penuntut umum (*a charge*) atau ahli yang diajukan oleh penasihat hukum atau terdakwa (*a de charge*).

Asas *equality before the law* kemudian diejawantahkan dalam Pasal 156 KUHAP, yang juga menyerap asas *audi et alteram partem*. Asas *audi et alteram partem* memiliki makna bahwa seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari kedua belah pihak.⁵⁰ Asas ini sebagai penjaga dan jaminan bahwa asas baik penuntut umum dan terdakwa harus dipanggil dengan tata cara yang baik, didengarkan kepentingan dan pendapat masing-masing, dan juga pembuktian wajib diketahui dan diperiksa oleh kedua belah pihak.⁵¹

⁴⁶ Pasal 28J pada dasarnya mengatur mengenai pembatasan hak asasi manusia dengan hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J merupakan pembatasan terhadap kesewenang-wenangan seseorang dalam perbuatannya.

⁴⁷ Tinuk Dwi Cahyani, "The Implementation of Principle of Equality Before the Law in Addressing Corruption in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 477, 2020, hlm. 728–729.

⁴⁸ Hak pleidoi diakui dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yang berbunyi: "Selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir."

⁴⁹ Pasal 65 KUHAP berbunyi: "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya."

⁵⁰ Henny Trimira Handayani, "The Paradigm Reconstruction of Indonesian Judge's Thought of Law in Adjudicating Criminal Cases," *International Journal of Business, Economic's and Law*, Vol. 12, No. 4, 2017, hlm. 30.

⁵¹ Oulia Putra, "Pasal 156 KUHAP Ditinjau dari Asas *Audi et Alteram Partem*," *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 151.

Selain itu, tersangka dalam penetapannya juga diberikan hak untuk mengajukan praperadilan. Upaya hukum praperadilan ditujukan jika tersangka berkeberatan dalam penetapan tersangka terhadap dirinya mengenai sah atau tidaknya penetapan tersebut.⁵² Upaya ini menjamin bahwa dalam melakukan penetapan, penegak hukum tidak sewenang-wenang dan telah ditelaah berdasarkan bukti yang cukup.⁵³

Selain hak untuk membela dirinya di persidangan, terdakwa pun diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.⁵⁴ Hak tersebut diberikan sebagai bentuk perlindungan secara hukum dan menghindari kekeliruan, kesalahan, atau keberatan yang dilakukan dalam badan peradilan.⁵⁵ Demi mencapai kepastian hukum, penuntut umum hanya diberikan hak untuk melakukan upaya hukum sampai dengan kasasi. Pembatasan hak oleh penuntut umum ini tidak lain merupakan salah satu bentuk dari perlindungan terhadap terdakwa. Pembatasan hak untuk mengajukan peninjauan kembali pun juga ditegaskan oleh MK dalam Putusan No. 20/PUU-XXI/2023.⁵⁶ Sehingga, MK sudah sesuai prinsip dan sungguh berhati-hati dalam melindungi hak-hak terdakwa.

Di sisi lain, terdakwa justru tidak dibatasi untuk melakukan peninjauan kembali sepanjang memenuhi syarat dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, KUHAP, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023.⁵⁷ Pemberian hak ini tidak lain merupakan pemberian hak kepada terdakwa atau terpidana dalam memperoleh keadilan. Jika dalam suatu hari terdapat *novum* yang dapat meringankan pidana, maka diperkenankan untuk diuji kembali di Mahkamah Agung dengan mekanisme peninjauan kembali. *Amici* menilai, sesungguhnya ketentuan-ketentuan upaya hukum ini sebetulnya telah “menguntungkan” terdakwa, termasuk—namun tidak terbatas pada—perkara tindak pidana korupsi.

Salah satu yang menjadi persoalan mengenai kepastian hukum adalah disparitas hasil pertimbangan dan pemidanaan yang dijatuhkan hakim dari satu perkara ke perkara lain di tiap persidangan. Kerap kali ketika menjatuhkan pidana, hakim memiliki perbedaan pendapat tentang hukuman untuk terdakwa. Meskipun hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kebebasan hakim, namun persoalan ini memerlukan koridor penegakan hukum yang jelas karena menyangkut hak kemerdekaan individual. Atas dasar tersebut, Mahkamah Agung pernah menerbitkan

⁵² Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka menjadi salah satu dari objek praperadilan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan tersangka untuk menjamin bahwa penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum sudah sah dan sesuai dengan undang-undang.

⁵³ Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 mengamanatkan bahwa penetapan tersangka dilakukan dengan minimal 2 alat bukti sebagaimana yang dipersyaratkan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP.

⁵⁴ Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang berbunyi: “Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

⁵⁵ Sutrisno, *et. al.*, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi,” *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 176.

⁵⁶ Putusan MK No. 20/PUU/XXI/2023, hlm. 45–46.

⁵⁷ Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, hlm. 87–88.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung di atas merupakan produk hukum yang dikeluarkan karena pertimbangan disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi. Peraturan tersebut mengkategorikan penjatuhan terhadap berat atau ringannya pidana berdasarkan:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; *dan*
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Kategori ini diperuntukkan tidak hanya sebagai pedoman semata, namun juga sebagai upaya perlindungan terhadap terdakwa untuk menghindari penjatuhan pidana yang eksekutif/ berlebihan. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan semacam ini tertuang dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 79 menyebutkan bahwa:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini, Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum diatur atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian, serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.”

Para Pemohon dalam Perkara *a quo* berargumen bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memberikan interpretasi terhadap Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Para Pemohon juga menyatakan bahwa: *“Interpretasi dari Mahkamah Agung dalam Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung ini, bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak ada ketentuan dari UUD 1945 atau undang-undang yang*

memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melahirkan norma baru terkait dengan berat ringannya hukuman.”⁵⁸

Jelas bahwa dalam Pasal 79, Mahkamah Agung berwenang untuk membuat suatu peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam hal terdapat cara penyelesaian suatu soal yang belum diatur atau tidak diatur. Sehingga, wewenang Mahkamah Agung jatuh dalam ranah hukum acara, dan bukan dimaksudkan untuk memperluas maupun menambah norma. Dalam hal ini, Mahkamah Agung **tidak menyentuh sifat, kekuatan, alat pembuktian, serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian**. Terlebih, ranah penjatuhan pidana dan rentang pidananya merupakan ranah yudikatif, sehingga pengaturan mengenai pedoman demi terwujudnya kepastian hukum merupakan ranah Mahkamah Agung.

Atas diberikannya kewenangan ini, maka Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tidak menambah maupun memperluas norma. Justru keberadaan peraturan ini memberikan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Upaya pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan cara untuk menjamin kepastian hukum dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu, Para Pemohon dalam berkas permohonannya berargumen bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Secara verbatim, bunyi argumen tersebut.⁵⁹

“[...] Orang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor kalau kerugian keuangan negaranya melebihi Rp100.000.000 dan akan dihukum dengan Pasal 3 UU Tipikor kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai Rp100.000.000.”

Dalam SEMA No. 7 Tahun 2012, pada halaman 21, tercantum sebuah permasalahan: bagaimana menyikapi dakwaan terhadap Terdakwa Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana dengan kerugian negara yang besar, yang hanya didakwa dengan dakwaan Pasal 3?

SEMA tersebut memberikan sebuah solusi:

*“Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan **ambang batas minimal** Rp100.000.000.”*

SEMA No. 7 Tahun 2012 sama sekali tidak memperluas pemaknaan Pasal 2 dan Pasal 3. Justru, SEMA tersebut menegaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Kemudian, ditegaskan pula bahwa jika unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain tidak terbukti namun terbukti bahwa terdapat keuntungan berupa

⁵⁸ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 68, hlm. 27.

⁵⁹ *Ibid.*

fasilitas maupun kemudahan sebagai akibat perbuatan menyalahgunakan wewenang, maka yang dijatuhkan adalah Pasal 3. Sebab, Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dan melakukan perbuatan **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan, Pasal 3 mengatur lebih luas. Pasal 3 mensyaratkan adanya tujuan **menguntungkan** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Nomenklatur yang digunakan dalam dua Pasal tersebut memiliki implikasi yang berbeda. **Memperkaya** berarti menambah harta, sedangkan **menguntungkan** tidak selalu harus ada penambahan harta, namun dapat berupa *kickback* dalam bentuk lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, memang Pasal 3 **tidak** mensyaratkan adanya unsur **memperkaya diri sendiri**, namun mensyaratkan unsur **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**. Sehingga, Mahkamah Agung dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 **tidak menambah maupun memperluas norma**. *Amici* menilai bahwa Para Pemohon kurang tepat dalam mengartikan maksud dari SEMA No. 7 Tahun 2012 yang sebetulnya justru menegaskan implementasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor agar dapat menjamin kepastian hukum secara lebih optimal.

d. Konsep Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya selalu memberikan keuntungan pada pelaku perbuatan. Tapi juga menciptakan kerugian bagi perekonomian dan menimbulkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh banyak pihak.

Ilmu ekonomi mencoba menganalisis praktik kejahatan korupsi (*economic analysis of crime*) dalam dua prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) *tidak ada perbuatan yang gratis—karena setiap perbuatan pasti ada kepentingan*, dan (2) *perbuatan individu sangat sensitif terhadap insentif atau imbalan*. Tindakan kejahatan terjadi karena adanya interaksi antara ekspektasi atas manfaat (*expected benefit*) dan ekspektasi atas biaya (*expected cost*). Ketika ekspektasi atas manfaat lebih besar daripada ekspektasi atas biaya, maka kegiatan ekonomi layak untuk dilakukan. Begitu juga terjadi pada keputusan seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan akan mengkalkulasikan antara ekspektasi atas manfaat dan ekspektasi atas biaya.

Sebuah tindakan atau keputusan bisa dikatakan legal atau tidak legal oleh negara didasarkan pertimbangan apakah tindakan tersebut lebih banyak menciptakan manfaat sosial atau justru menciptakan biaya sosial. Tindakan dinyatakan ilegal oleh negara jika tindakan tersebut menciptakan biaya sosial bersih. Karena tindakan tersebut hanya menguntungkan pelaku perbuatan, tapi merugikan pihak lain, seperti pemerintah, dunia usaha, dan rumah tangga.

Karena itu, sebuah kejahatan haruslah ditindak. Jika tidak, tindakan kejahatan itu hanya dianggap sebagai tindakan ekonomi yang menguntungkan semata (*business as usual*). Jika tindakan kejahatan itu dibawa ke ranah hukum dan hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan, hal ini juga sangat berbahaya. Akan terbangun persepsi bahwa tindakan kejahatan itu sangat menguntungkan, meski sudah dilakukan penegakan hukumnya. Sehingga, penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan harus mampu mengejar aspek kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa kerugian perekonomian penting dihitung dalam tindakan kejahatan korupsi.

Ada dua aspek utama yang harus diperhitungkan dari suatu tindakan kejahatan korupsi. *Pertama*, tindakan kejahatan korupsi selalu menimbulkan biaya sosial. Semakin sering dan berulang-ulang tindakan kejahatan tersebut dilakukan, akan berdampak terhadap penurunan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam konteks ini, penurunan kesejahteraan tersebut merupakan bagian dari biaya sosial yang terjadi akibat dari tindakan kejahatan korupsi. Biaya sosial korupsi merupakan besarnya nilai kerusakan yang diakibatkan oleh korupsi terhadap perekonomian dan menjadi beban negara (pemerintah, rumah tangga, dan dunia usaha).

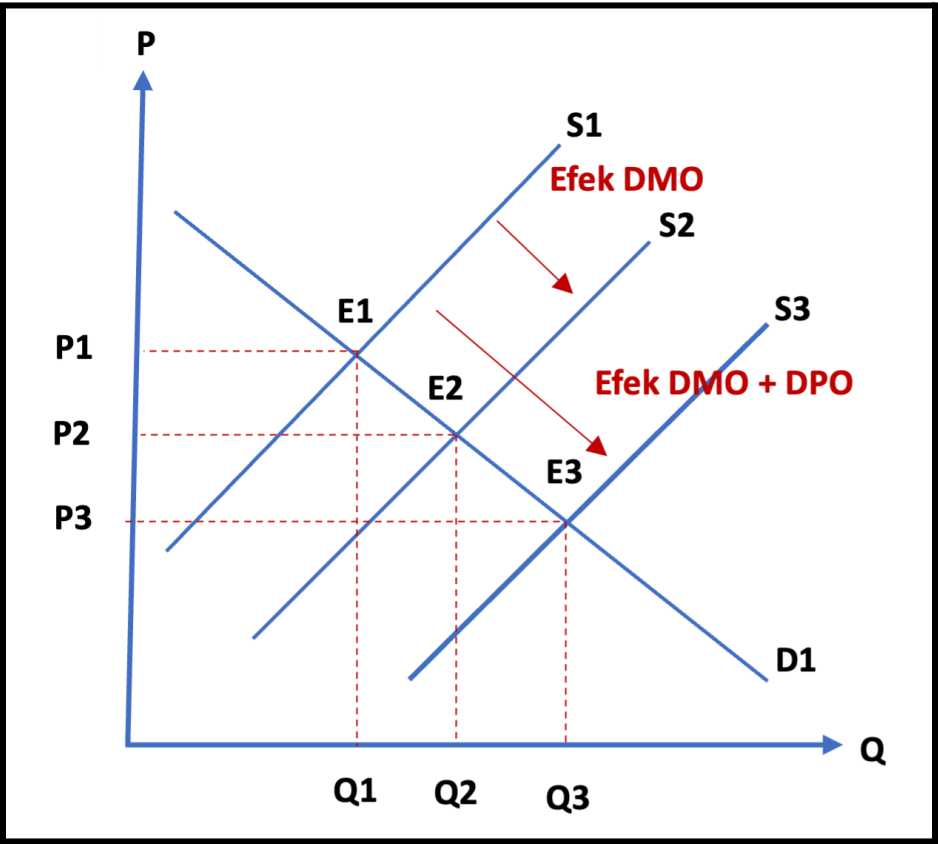
Kedua, tindakan kejahatan korupsi memberikan keuntungan ilegal (*illegal gain*) kepada pelaku kejahatan tersebut. Karena itu, perampasan terhadap keuntungan ilegal tersebut perlu dilakukan agar pelaku perbuatan kejahatan korupsi tidak menikmati keuntungan tersebut.

Misalnya, pada kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas persetujuan ekspor terhadap komoditas *crude palm oil* (CPO) dan produk turunannya. Kalau tidak dilakukan tindakan penegakan hukum pada pelaku kejahatan korupsi, harga minyak goreng di pasar akan tetap tinggi. Kenaikan harga tersebut seakan-akan hanya sebuah proses bisnis: ketika permintaan meningkat dan penawaran menurun, harga akan naik. Hal ini seperti hukum ekonomi yang lazim.

Tetapi di balik kenaikan harga—terutama dalam hal penurunan penawaran—ada unsur tindakan kejahatan korupsi yang dilakukan. Pelaku kejahatan dengan niat jahat membatasi penyaluran minyak goreng ke pasar. Padahal, sudah ada ketentuan setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor terhadap CPO dan produk turunannya wajib menyalurkan 30% dari ekspor yang diajukannya untuk memenuhi pasar dalam negeri dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini yang disebut dengan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO).

Konsep ilmu ekonomi bisa menjelaskan kebijakan ini dengan ilustrasi sebagai berikut. Sebelum ada DMO dan DPO, titik keseimbangan berada di E1 (P1, Q1). Posisi ini, harga tinggi dan persediaan barang di pasar sedikit. Kebijakan DMO menggeser kurva penawaran (S) dari S1 ke S2 dan membentuk titik keseimbangan baru (E2). Jumlah barang di pasar meningkat dari Q1 ke Q2,

dan harga turun menjadi P2. Selanjutnya dengan kebijakan DMO dan DPO, di mana harga bahan baku ditetapkan oleh pemerintah, mengakibatkan biaya produksi turun. Kurva penawaran bergeser dari S1 ke S3, membentuk titik keseimbangan pada E3. Akibatnya, harga turun dan jumlah barang di pasar meningkat. Penurunan harga terjadi dari P1 menuju P3 dan jumlah barang meningkat dari Q1 menuju Q3.



Gambar 2: Efek Kebijakan DMO dan DPO terhadap Harga dan Jumlah Barang di Pasar

Dari kurva di atas juga menunjukkan, pembentukan harga pada P1 merupakan pembentukan harga akibat adanya aksi spekulasi di pasar. Setelah adanya DMO, harga dibentuk berdasarkan harga keekonomian. Dengan adanya DMO dan DPO, harga akan menuju pada HET. P3 dan Q3 inilah yang menjadi tujuan dari kebijakan DMO dan DPO tersebut.

Tapi respons pasar ternyata tidak seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2. Karena kebijakan ini tidak terimplementasi dengan baik di lapangan. Ada tindakan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku dengan melanggar ketentuan mengenai DMO dan DPO tersebut. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini tidak dapat direalisasikan.

Selanjutnya, tindakan kejahatan tersebut tentu memberikan dampak berupa biaya sosial yang ditimbulkan akibat dari tindakan kejahatan tersebut. Biaya sosial tersebut salah satunya ditanggung oleh sektor rumah tangga, seperti:

1. Kenaikan harga minyak goreng mengakibatkan peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi;
2. Kenaikan harga minyak goreng membuat rumah tangga dari keluarga pra sejahtera akan menggunakan minyak jelantah untuk memasak (menggunakan sisa minyak hasil penggorengan berulang-ulang kali). Dampaknya akan menimbulkan risiko terhadap kesehatan;
3. Kelangkaan minyak goreng akan memaksa rumah tangga pra sejahtera untuk antri membeli minyak goreng. Ini artinya mereka kehilangan waktu untuk antri, sementara waktu antri sebenarnya dapat dialokasikan untuk kegiatan lain untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Apabila merujuk pada perspektif teori ekonomi, biaya sosial yang ditimbulkan di atas dapat dihitung secara kuantitatif. Biaya sosial ini merupakan bagian dari kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

4. Relevansi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan Perkembangan Modus Korupsi yang Semakin Kompleks

Amici mengamini betul salah satu pertimbangan MK pada Putusan No. 114/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa:⁶⁰

“[...] secara filosofi hakikat rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit.”

Jika dikaitkan dengan permohonan Perkara *a quo*, *Amici* menilai bahwa jika MK mengabulkan petitum Para Pemohon, tidak akan ada lagi *legal safeguard* bagi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan korupsi yang disokong atau bahkan tidak membutuhkan adanya transaksi uang sebagaimana pemaknaan sempit “suap-menyuap.” Bahkan, beberapa regulasi *existing* di Indonesia yang memiliki kaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, memiliki arah politik hukum yang justru hendak mengamini konsep-konsep kontemporer dalam kejahatan, seperti misalnya penggunaan perantara (*nominee*) untuk mengaburkan aliran dana yang sebetulnya merupakan upaya untuk memperkaya pihak lain secara ilegal.

⁶⁰ Putusan MK No. 114/PUU-XXII/2024, hlm. 92.

Salah satu rujukan yang dapat dijadikan acuan dalam menyelaraskan standar pemberantasan ataupun pencegahan korupsi di tingkat global adalah UNCAC. Di dalam salah satu babnya, terdapat 11 (sebelas) bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi. Tindakan yang bersifat *mandatory offences*, di antaranya adalah: *bribery of national public officials*;⁶¹ *bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*;⁶² *embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*;⁶³ *laundering of proceeds of crime*;⁶⁴ dan *obstruction of justice*.⁶⁵ Adapun sejumlah bentuk korupsi dalam UNCAC yang belum dikriminalisasi secara eksplisit melalui hukum positif Indonesia antara lain: *trading in influence*;⁶⁶ *illicit enrichment*;⁶⁷ dan *bribery in the private sector*.⁶⁸ Perlu menjadi catatan khusus bahwa meski masuk ke dalam kategori korupsi menurut UNCAC, *trading in influence* tidak mensyaratkan adanya transaksi suap-menyuap atau pertukaran uang. Inilah salah satu bentuk kompleksitas dan perkembangan korupsi sebagai kejahatan *white-collar crime*. Berdasarkan paradigma korupsi kontemporer, korupsi tidak selalu dilakukan dengan pertukaran uang atau hadiah secara langsung (finansial/materiil), tetapi bisa juga berbentuk pengaruh, janji, atau kepentingan politik, termasuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi melalui pertukaran kepentingan (*quid pro quo*). Dalam perspektif *trading in influence*, pertukaran kepentingan (*quid pro quo*) bisa menjadi korupsi terselubung yang sistematis dan jangka panjang, yang pembuktian secara hukumnya akan sulit dibuktikan. Hal itu dapat digunakan untuk menghindari tuduhan suap, karena pejabat cukup “menjual pengaruhnya” tanpa menerima pembayaran uang secara langsung.

Sulitnya pembuktian hukum pertukaran kepentingan (*quid pro quo*) akan berefek domino terhadap penurunan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Standar internasional mengenai korupsi mengakui bahwa korupsi tidak selalu melibatkan suap. Sehingga, dengan memaksa menjadikan suap sebagai salah satu syarat dalam pembuktian korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor sebagaimana salah satu petitum alternatif dari Para Pemohon, menurut *Amici*, ini berarti sama saja mempersempit jalan upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut, apabila pembahasan UNCAC dikaitkan dengan pembahasan mengenai filsafat penghukuman sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya dari keterangan *Amici Curiae* ini, juga terdapat indikasi bahwa kriminalisasi kejahatan memperkaya diri secara ilegal juga merupakan bagian dari agenda antikorupsi dan kebijakan kriminal secara internasional. Sebagaimana juga dibahas dalam UNCAC, dorongan agar negara-negara anggota melakukan kriminalisasi terhadap memperkaya diri secara ilegal itu bersesuaian dengan kriminalisasi terhadap perbuatan “*illicit enrichment*.”

Di Asia saja, kriminalisasi terhadap kekayaan yang diperoleh secara ilegal—apalagi dari kekayaan publik, juga sudah muncul sejak lama. Misalnya di

⁶¹ Pasal 15 *United Nations Convention against Corruption*.

⁶² Pasal 16 *United Nations Convention against Corruption*.

⁶³ Pasal 17 *United Nations Convention against Corruption*.

⁶⁴ Pasal 23 *United Nations Convention against Corruption*.

⁶⁵ Pasal 25 *United Nations Convention against Corruption*.

⁶⁶ Pasal 18 *United Nations Convention against Corruption*.

⁶⁷ Pasal 20 *United Nations Convention against Corruption*.

⁶⁸ Pasal 21 *United Nations Convention against Corruption*.

Filipina tahun 1955, Hong Kong tahun 1950, Pakistan di tahun 1970 (yang disertai dengan perampasan aset), lalu kemudian di India tahun 1964.⁶⁹ Terlihat bahwa kriminalisasi perbuatan yang demikian tidak hanya terpengaruh oleh UNCAC (karena telah jauh lebih awal diatur oleh negara-negara tersebut dari penandatanganan UNCAC di tahun 2003). Secara sederhana, di banyak yurisdiksi di dunia, tidak ada tempat untuk membenarkan secara etis perbuatan memperkaya diri yang dihasilkan dari penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, konstruksi dari norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang sebetulnya sudah secara implisit mengarah pada kriminalisasi perbuatan *illicit enrichment*, seyogianya diperluas dan diperkuat agar secara eksplisit dapat selaras dengan perkembangan pengaturan di banyak negara, ketimbang justru dihapus atau direduksi tafsirnya sebagaimana permintaan Para Pemohon pada Perkara *a quo*.

Perluasan diskursus korupsi bukan tanpa sebab. Akan sangat disayangkan apabila Indonesia justru mundur dalam gerakan antikorupsi di kancah internasional. Alih-alih menghilangkan keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maupun mengubah substansi dan norma kedua pasal tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, isu-isu yang belum tersentuh dan tercermin dalam UU Tipikor seharusnya menjadi fokus pemerintah dan legislator di Indonesia dalam pemberantasan korupsi untuk diperluas pengaturannya. Justru, perkembangan diskursus korupsi pada berbagai tematik seharusnya disambut dengan pengaturan tindak pidana korupsi yang lebih progresif. Pada akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai media diskusi internasional mengakui bahwa korupsi tidak lagi dipandang hanya sekadar kerugian ekonomi semata, namun juga menggerus hak asasi manusia dan sendi-sendi demokrasi.

Lebih lanjut, terdapat satu kekeliruan penafsiran terkait UNCAC dari Para Pemohon yang *Amici* perlu soroti untuk menjadi perhatian MK. Dalam berkas permohonannya, Para Pemohon berargumentasi menggunakan Pasal 26 UNCAC sebagai acuan untuk menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara proporsional.⁷⁰ Pasal 26 UNCAC sebetulnya membahas mengenai perluasan pertanggungjawaban hukum terhadap **badan hukum**. *Amici* menilai bahwa Para Pemohon kurang cermat dalam mengartikan maksud dari Pasal 26 ini. Sebab pada ayat (1) secara verbatim disebutkan:

*“Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish **the liability of legal persons for participation** in the offences established in accordance with this Convention.”*

Kekeliruan pemahaman ini terlihat lebih lanjut dalam poin 66 di berkas permohonan Perkara *a quo*. Secara verbatim, Para Pemohon menyatakan “suatu subjek hukum tidak dapat diminta pertanggungjawaban hanya jika disandarkan oleh dua elemen: melawan hukum dan kerugian semata. Namun harus dibuktikan dengan adanya “partisipasi dari subjek hukum” itu sendiri di mana

⁶⁹ Andrew Dornbierer, “Illicit enrichment: A guide to laws targeting unexplained wealth,” *Basel Institute on Governance*, 2021, diakses dari <https://doi.org/10.2307/j.ctv2c74pzx>.

⁷⁰ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 65–67, hlm. 25.

harus ada *mens rea* atau mendapatkan keuntungan pribadi dari pasal yang didakwakan tersebut.”

Maksud pembentukan Pasal 26 UNCAC ini merupakan dorongan bagi negara untuk mengatur mengenai pemidanaan terhadap badan hukum atas partisipasinya dalam suatu perbuatan pidana. Sehingga, Pasal 26 ini tidak dimaksudkan untuk mensyaratkan adanya *mens rea* dalam bentuk partisipasi dari subjek hukum atas perbuatannya, melainkan sebagai bentuk pengakuan bahwa badan hukum, dalam hal ini korporasi, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

a. Kedudukan Perbuatan “Memperkaya” atau “Menguntungkan” Pihak Lain dalam Tindak Pidana Korupsi Kontemporer

Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merasakan ketidakadilan sehubungan dengan diterapkannya unsur “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi” tanpa terbuktinya aliran dana atau keuntungan yang dinikmati oleh Para Pemohon.⁷¹ Justru pada perkembangannya, saat ini sudah banyak berkembang pengaturan-pengaturan terkait pencucian uang dan identifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*). Ketentuan-ketentuan ini berangkat dari paradigma bahwa dalam konteks kejahatan ekonomi, badan hukum seperti perusahaan kerap dijadikan alat untuk mengaburkan asal muasal uang kotor seperti yang berasal dari korupsi atau sekadar berupaya menyembunyikan akuntabilitas hukum dari struktur korporasi yang kompleks.⁷² Penelusuran terhadap pemilik manfaat kerap digunakan oleh penegak hukum untuk melacak pihak-pihak yang sebetulnya memperoleh keuntungan atau merupakan *mastermind* dari sebuah tindak pidana korupsi.

Dalam berbagai literatur, pemaknaan tentang *Grand Corruption* juga mencakup konsep-konsep di atas. Beberapa pakar telah lama banyak menulis bahwa *Grand Corruption* tumbuh subur karena difasilitasi dengan globalisasi ekonomi yang memungkinkan dinikmatinya hasil-hasil korupsi di *offshore countries* atau di negara-negara di luar yurisdiksi para koruptor.⁷³ Ini diakomodir dengan adanya *secrecy havens* atau biasa disebut dengan negara suaka pajak yang membantu menutupi rantai kepemilikan sebuah korporasi yang sebetulnya dijadikan alat untuk menikmati hasil korupsi tanpa terlihat langsung “aliran dananya.”

Pada peraturan-peraturan yang ada, politik hukum sebagaimana dikonstruksikan di atas sebetulnya dapat terlihat dari misalnya keberadaan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal

⁷¹ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 106, hlm. 39.

⁷² The Financial Action Task Force, “FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership,” 2014, hlm. 3, diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf.coredownload.inline.pdf>.

⁷³ Lihat misalnya Elizabeth Dávid-Barrett, “State capture and development: a conceptual framework,” *Journal of International Relations and Development*, Vol. 26, 2023, hlm. 225–226.

Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Regulasi lain yang kerap digunakan untuk mengungkap aliran dana *illicit* adalah UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Ruang lingkup dari UU ini meliputi berbagai perbuatan, seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, dan perbuatan lain. Tujuan dari pergeseran aturan ke arah yang lebih progresif adalah untuk meliputi berbagai modus dari kejahatan itu sendiri. Oleh sebab itu, *Amici* menilai argumentasi dari Para Pemohon justru mempersempit ruang penegak hukum untuk mengusut modus kejahatan korupsi yang secara aktual memang semakin kompleks.

b. Kompleksitas dan Dampak Masif dari Korupsi Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Dalam perkembangan paradigma korupsi secara kontemporer, alasan mengapa korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) adalah karena secara karakteristik, ia merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak kerusakan yang luar biasa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu contoh nyatanya dapat dilihat dari korupsi yang memiliki irisan dengan tata kelola sumber daya alam atau korupsi lingkungan yang seringkali bukan hanya membawa kerugian sosial, namun juga kerugian ekologis yang tidak dapat dihitung secara sempit hanya dari nominal uang yang dikorupsi semata.⁷⁴ Ini sejalan dengan salah satu pertimbangan hukum MK pada Putusan 75/PUU-XII/2013:⁷⁵

“[...] Tindak pidana dimaksud bukan saja kontra produktif terkait dengan fungsi yang bersangkutan, akan tetapi lebih dari itu justru tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas [...]. Bahkan telah melanggar hak asasi masyarakat.”

Secara aktual, bagaimana korupsi berdampak secara luas dapat tergambar dari korupsi yang dilakukan oleh salah satu pemohon dari permohonan *a quo*, Nur Alam. Berkaitan dengan ini, *Amici* memandang bahwa permohonan *a quo* dan motivasi dari Para Pemohon perlu ditelaah lebih dalam. Sebab, peristiwa kerusakan lingkungan yang sering terjadi jarang terlepas dari adanya praktik korupsi di baliknya seperti yang dilakukan dan terbukti di persidangan dilakukan oleh Nur Alam. Sebagaimana dalam hasil riset yang dilakukan oleh Satya Bumi di Pulau Kabaena pada tahun 2024 lalu, terungkap bagaimana peranan aktor negara dalam jaringan korupsi dengan pihak swasta telah membawa kerusakan lingkungan yang fatal hingga membawa petaka kepada masyarakat.⁷⁶

⁷⁴ Indonesia Corruption Watch, *Policy Paper: Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif*, diakses dari <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Implementasi%20dan%20Pengaturan%20Valuasi%20Kerugian%20Ekologis%20dalam%20Perhitungan%20Kerugian%20Negara%20di%20Perkara%20Korupsi%20Sektor%20Industri%20Ekstraktif.pdf>, hlm, 11–15.

⁷⁵ Putusan MK No. 75/PUU-XII/2013, hlm. 45–46.

⁷⁶ Lebih lengkapnya lihat Satya Bumi, *Laporan: Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau?*, diakses dari <https://satyabumi.org/demam-nikel-kabaena-bajau/>.

Selaku Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008—2013, Nur Alam merevisi kebijakan tata ruang Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 dengan mengganti status kawasan hutan lindung ±115.111 Ha di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi hutan produksi—salah satunya di Pulau Kabaena. Perubahan status kawasan ini membuat banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) bisa masuk ke Pulau Kabaena. Secara melawan hukum, Nur Alam memberikan IUP dan meningkatkan IUP eksplorasi menjadi izin operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) yang beroperasi di Pulau Kabaena. Ini dilakukan dengan seakan-akan telah menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal, semua proses persetujuan yang dilakukan oleh Nur Alam bertentangan dengan hukum, mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari kerusakan ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena. Atas praktik korupsi yang dilakukan tersebut, di tahun 2018 Nur Alam dianggap oleh majelis hakim telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU Tipikor. Akibat perbuatan tersebut, Nur Alam hanya dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dan diharuskan mengganti Rp2,7 miliar—yang mana jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian negaranya sebesar Rp4,3 triliun.

Sebagai konteks, Pulau Kabaena merupakan pulau kecil dengan luas 837 km² yang diapit daratan utama Sulawesi Tenggara, Pulau Muna, dan Laut Banda di Selatan. Pulau kecil ini dihuni Suku Morone dan Suku Bajau, sebagian kecil masyarakat Suku Bugis. Pulau Kabaena adalah rumah bagi Suku Bajau, sebuah suku nomaden laut terakhir di dunia. Mereka dikenal dengan kemahiran menyelam hingga tiga puluh meter tanpa alat bantu pernapasan. Suku ini sangat menggantungkan hidup pada ekosistem laut. Namun, keberadaan mereka di Pulau Kabaena harus dihadapkan dengan kehancuran lingkungan akibat praktik korupsi Nur Alam yang melegalkan pertambangan nikel di pulau kecil itu.

Tim peneliti Satya Bumi melakukan pengambilan sampel air dari berbagai lokasi di Pulau Kabaena, meliputi pengambilan sampel air laut, air sungai, dan biota laut. Penilaian kualitas air tersebut diuji mengikuti standar dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22/2021 PPLH). Hingga saat ini, seluruh masyarakat di Pulau Kabaena harus menanggung penderitaan yang diakibatkan dari tindakan Nur Alam. Hasil sampel air menunjukkan adanya kandungan komponen kimia di air sungai dan laut yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan—termasuk gangguan neurologis, penyakit kardiovaskular, dan kanker. Sebagian masyarakat hingga anak kecil di Pulau Kabaena sudah mengalami permasalahan kulit yang parah seperti gatal-gatal dan bernanah.

Bahwa dampak akibat pertambangan tidak hanya merusak keadaan lingkungan di Pulau Kabaena, melainkan juga memberi nestapa kemiskinan bagi masyarakat di pulau tersebut. Dampak lingkungan ini mempengaruhi budidaya rumput laut masyarakat Pulau Kabaena.

Ilustrasi kasus di atas hanya merupakan satu contoh dari banyak kasus korupsi lingkungan yang dampak sosial, ekonomi, maupun ekologisnya baru mampu diidentifikasi dan kemudian dapat diupayakan untuk direstorasi berkat keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Setiap terdapat pengungkapan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan salah satu atau kedua pasal tersebut di kasus-kasus korupsi yang memiliki dimensi tata kelola sumber daya alam maupun lingkungan secara umum, pengungkapan tersebut selalu menjadi pintu masuk atau momentum pemantik adanya investigasi lanjutan oleh peneliti, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasikan kerusakan lingkungan yang muncul akibat korupsi. Dengan kata lain, kerja-kerja pelestarian ekosistem maupun proteksi terhadap keberlangsungan hak hidup masyarakat adat berkelindan langsung dengan kesuksesan implementasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan ICW—*Tren Penindakan Kasus Korupsi*, sejak tahun 2015–2023, kerugian negara yang muncul akibat korupsi lingkungan atau yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sedikitnya telah menyentuh angka Rp26,9 triliun. Estimasi seperti ini tidak akan bisa mungkin ada lagi apabila permohonan Para Pemohon pada Perkara *a quo* dikabulkan. Padahal, kuantifikasi semacam ini dapat berujung pada upaya restorasi dari kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi apabila diamini oleh putusan pengadilan.

Perlu menjadi catatan pula, dari banyak kasus-kasus korupsi lingkungan maupun sumber daya alam, modus korupsinya tidak pernah sederhana seperti dengan suap-menyuap antar dua aktor. Model korupsi semacam ini kerap dikategorikan sebagai *regulatory capture* atau *state capture* karena objek yang “diperdagangkan” misalnya dapat berupa izin pertambangan hingga bahkan berbentuk “pengkondisian” regulasi yang memberikan insentif tidak patut kepada industri ekstraktif.⁷⁷ Sedemikian kompleks korupsi di sektor lingkungan hingga bahkan terdapat kaitannya dengan pembiayaan kampanye atau politik yang bersifat ilegal (*dark money*).⁷⁸ Konsep dari *state capture* telah lama dikembangkan dalam literatur antikorupsi sebagai bentuk lebih kompleks dari *regulatory capture* yang dibahas setidaknya dari tahun 1990-an untuk menjelaskan sebuah pola korupsi yang berbeda dari *petty corruption* atau korupsi administratif.⁷⁹ Jika korupsi administratif berbicara tentang transaksi antar individu yang mencoba untuk “mengatur” implementasi dari sebuah kebijakan, norma, maupun aturan, *state capture*

⁷⁷ Lihat misalnya #BersihkanIndonesia, “Coalruption: Shedding Light on Political Corruption in Indonesia’s Coal Mining Sector,” diakses dari <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2018/12/727d7a2d-coalruption-english-web.pdf>. Lihat juga Iqbal Damanik *et al.*, “Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 61, No. 1, 2025.

⁷⁸ Lihat misalnya *Earthsight*, “Does Indonesia’s storied anti-graft agency have a blind spot for corrupt land deals?”, 2018, diakses dari <https://www.earthsight.org.uk/news/investigations/analysis-indonesia-for-sale-does-anti-graft-agency-have-blind-spot-for-corrupt-land-deals>.

⁷⁹ Elizabeth David-Barrett *et al.*, “Global Programme on Measuring Corruption: Phase I Synthesis Brief,” 2024, hlm. 20. Diakses dari https://www.iaca.int/measuring-corruption/wp-content/uploads/2024/07/GPMC_Phase_I_Synthesis_Brief_28062024.pdf.

berbicara tentang pengaruh tidak patut dari kelompok tertentu (*narrow interest group*) terhadap bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan.⁸⁰ Tentu, pengungkapan kasus korupsi sekompleks ini memerlukan “pintu masuk” investigasi yang sayangnya saat ini hanya tersedia melalui norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Secara spesifik tentang korupsi sektor sumber daya alam di Indonesia, korupsi di sektor ini merupakan ancaman serius yang berimplikasi luas terhadap keuangan negara, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap dalam penerbitan izin lahan, penyalahgunaan wewenang dalam konsesi dari pertambangan hingga perkebunan, hingga manipulasi data hasil eksploitasi sumber daya alam. Sebagai contoh, penataan izin pertambangan melalui Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP SDA) mengungkap 4.276 IUP yang tidak berstatus *clean and clear*, mengindikasikan potensi praktik korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp6 triliun.⁸¹

Dampak korupsi sektor sumber daya alam tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga berujung pada kerusakan ekologis yang luas. Manipulasi izin tambang dan perkebunan sawit kerap dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Praktik penebangan liar, alih fungsi lahan yang tidak sesuai prosedur, dan pembiaran terhadap perusahaan yang merusak lingkungan menyebabkan deforestasi besar-besaran dan kebakaran hutan yang angkanya terus tinggi tiap tahunnya.

Korupsi di sektor sumber daya alam juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Konflik agraria yang dipicu oleh pemberian izin lahan secara ilegal atau tidak transparan sering kali berujung pada pengusuran paksa masyarakat adat dan petani kecil dari lahan mereka. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa korupsi di sektor sumber daya alam berkontribusi pada ratusan kasus konflik lahan yang melibatkan ribuan kepala keluarga, mengancam mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam.⁸² Akibatnya, korupsi di sektor ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi.

Lebih jauh lagi, korupsi di sektor sumber daya alam turut memengaruhi stabilitas politik dan tata kelola daerah. Kepala daerah dan pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi sering kali menggunakan hasil korupsi untuk membangun jaringan politik yang korup. Hal ini memperparah budaya impunitas, di mana pelaku korupsi yang memiliki koneksi politik cenderung lebih sulit diproses hukum dibandingkan pelaku skala kecil seperti masyarakat adat yang hanya memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari. Situasi ini memperlemah kepercayaan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Lihat Dewi Tresya, “Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 2-2, 2019, hlm. 15–31.

⁸² Lihat Ahmad Arif, “Korupsi di Balik Maraknya Konflik Agraria,” diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/09/23/korupsi-di-balik-maraknya-konflik-agraria>.

masyarakat terhadap sistem hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam investasi di sektor sumber daya alam.

Dampak korupsi di sektor sumber daya alam pada akhirnya menciptakan efek berantai yang memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang seharusnya diarahkan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan justru dialihkan untuk membiayai proyek-proyek yang didasarkan pada praktik korupsi. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat korupsi menimbulkan biaya pemulihan yang besar, seperti rehabilitasi lahan kritis, restorasi ekosistem, dan penanggulangan bencana alam yang semakin intensif akibat degradasi lingkungan. Dengan dampak yang sedemikian luas, jelas bahwa korupsi di sektor sumber daya alam tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam masa depan ekonomi, sosial, dan ekologi Indonesia.

Di tengah kompleksitas tersebut, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap korupsi sumber daya alam di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Tumpang-tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta korupsi struktural yang melibatkan elite politik dan korporasi memperburuk kondisi tersebut. Kajian KPK menunjukkan bahwa regulasi yang lemah dan fragmentasi kewenangan berkontribusi pada munculnya ruang abu-abu yang dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Maka, alih-alih memperlemah norma dalam UU Tipikor, memperkuat norma hukum dan penegakan terhadap korupsi menjadi langkah yang sangat mendesak untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan pro-rakyat.

Hingga saat ini, penegakan hukum terhadap korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berakar pada kelemahan sistem hukum yang belum optimal. Salah satu tantangan utama adalah tumpang-tindih regulasi yang menciptakan celah untuk manipulasi dan korupsi. Sebagai contoh, salah satu hasil penelitian yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja menemukan bahwa dari 26 undang-undang terkait sumber daya alam, banyak terdapat norma dan kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain.⁸³ Hal ini menyebabkan ketidakjelasan kewenangan antara lembaga pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga membuka peluang bagi oknum koruptor untuk memanfaatkan kekosongan aturan hukum tersebut.

Selain permasalahan regulasi, korupsi struktural menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum sumber daya alam. Praktik korupsi yang melibatkan elite politik dan pengusaha besar menciptakan jaringan kuat yang melindungi kepentingan kelompok tertentu. Korupsi struktural ini beroperasi dalam bentuk suap, penyalahgunaan wewenang, dan pemberian izin yang tidak sesuai prosedur demi keuntungan segelintir pihak. Studi tentang kasus korupsi di sektor kehutanan dan pertambangan mengungkap bagaimana

⁸³ Lihat Mumu Muhajir *et. al.*, "Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia," Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5, No. 2-2, 2019.

kepala daerah, pejabat tinggi, dan aktor bisnis berkolaborasi untuk mengamankan konsesi lahan ilegal yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara.⁸⁴

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif juga menjadi celah besar dalam penegakan hukum SDA. Banyak kasus korupsi SDA yang tidak terdeteksi lebih awal karena lemahnya pemantauan terhadap aktivitas ilegal di lapangan. Sistem pemantauan yang seharusnya berfungsi sebagai benteng pencegahan justru sering kali tidak efektif karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan praktik ilegal seperti eksploitasi SDA tanpa izin, manipulasi data produksi, dan penggelapan kewajiban pajak terus berlangsung tanpa tindakan tegas.

Perluasan pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara juga menjadi langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum sumber daya alam. Pendekatan ini tidak hanya menindak pelaku korupsi, tetapi juga memaksa mereka memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas ilegal.

5. Analisis Dampak Apabila Permohonan *a quo* Dikabulkan (*Cost-Benefit Analysis*)

Setiap tahunnya, ICW melakukan pemantauan putusan tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT), maupun Mahkamah Agung (MA). Pemantauan ini dilakukan setidaknya sejak tahun 2005, dan bertujuan untuk menghimpun beragam kategori informasi yang relevan bagi warga dan penegak hukum. Apabila merujuk pada data pemantauan tren vonis ICW dari **tahun 2013–2023** saja, telah ada sedikitnya **10.998 perkara** tindak pidana korupsi yang sudah diputus oleh pengadilan dengan total setidaknya **12.046 terdakwa**. Adapun total kerugian negara akibat korupsi yang sudah diputus telah menyentuh angka sekitar **Rp293 triliun** dengan total nilai penjatuhan pidana tambahan uang pengganti sebanyak **Rp38,2 triliun**.

Dari pemantauan vonis tindak pidana korupsi pada tahun **2015–2023**, ICW mencatat setidaknya terdapat total **6.119 kasus tindak pidana korupsi diputus di pengadilan yang telah terbukti memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor**.

Jika Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dinyatakan inkonstitusional atau ditafsirkan ulang sebagaimana diminta oleh Para Pemohon pada petitum alternatif Perkara *a quo*, *Amici* menilai bahwa ribuan kasus di atas yang sudah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap akan terdampak secara signifikan. Puluhan ribu lebih terdakwa tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana dikonstruksikan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor di muka persidangan akan berbondong-bondong

⁸⁴ Lihat misalnya Sofie Arjon Schütte dan Laode M. Syarif, "Pemberantasan korupsi di sektor kehutanan: Pelajaran dari kasus KPK," *U4 Issue* 2020:17, diakses dari <https://www.u4.no/publications/pemberantasan-korupsi-di-sektor-kehutanan.pdf>.

untuk mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali pasca “dihilangkannya” kedua pasal ini. Meski Para Pemohon dalam berkas permohonannya seakan hendak “memberikan solusi” dengan menyatakan bahwa:⁸⁵ “[...] *Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa terhadap terpidana yang sedang menjalani hukuman karena terbukti terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR hanya dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung jika dalam pembuktian di pengadilan memang tidak terdapat bukti bahwa ia tidak mendapatkan keuntungan/kekayaan dari perbuatan yang didakwakan kepadanya,*” *Amici* tetap menilai bahwa simplifikasi semacam ini sangatlah gegabah. Sebab, *Amici* memprediksi bahwa Mahkamah Agung akan tetap mengalami *administrative overload* yang luar biasa karena adanya gelombang masif permohonan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dari para terdakwa tindak pidana korupsi. Penting untuk menjadi catatan bahwa mayoritas besar kasus tindak pidana korupsi yang ditindak di Indonesia—setidaknya dari hasil pemantauan ICW, menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Sehingga dapat dibayangkan dampak administratifnya jika dua pasal ini yang sudah berlaku sejak 1999 dihapus begitu saja.

Amici juga menilai bahwa dampak yang muncul dari dikabulkannya permohonan Para Pemohon tidak hanya akan berpotensi menghilangkan pertanggungjawaban ribuan terdakwa dan terpidana tersebut di atas, namun juga berdampak pada hilangnya tanggung jawab pengembalian kerugian keuangan negara. Sebab, terdapat keterkaitan erat antara pertanggungjawaban kerugian keuangan negara terhadap pemidanaan terdakwa dan terpidana tindak pidana korupsi.

Dampak lainnya adalah, jika permohonan Para Pemohon dikabulkan, akan terhalangnya peluang penguatan sistem untuk menjamin kompensasi bagi masyarakat yang terdampak korupsi secara langsung. Yang dimaksud dalam hal ini adalah peluang bagi masyarakat untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap terdakwa korupsi, karena haknya tidak terpenuhi sebagai akibat dari tindakan terdakwa. Upaya tersebut jelas dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yang berbunyi: “*Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.*”

Terlebih, *Amici* memandang apabila MK mengabulkan permohonan Para Pemohon pada Perkara *a quo* dengan menghapus keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maupun memberikan reinterpretasi yang lebih sempit sebagaimana diminta pada petitum alternatif Para Pemohon, MK justru berpotensi untuk malah mengganggu kemerdekaan dari aparat penegak hukum maupun kemerdekaan dari Mahkamah Agung. Tentu hal ini secara ironis berpotensi malah berseberangan dengan salah satu amanat Pasal UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon, yakni Pasal 24 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

⁸⁵ Perbaikan Permohonan Perkara No. 142/PUU-XXII/2024, poin 93, hlm. 36.

Sebab, terdapat potensi digugurkannya proses penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, atau KPK terhadap pelaku korupsi yang dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Meskipun menggugurkan status tersangka tidak serta-merta menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi hal tersebut akan semakin memberatkan kinerja aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan ulang dan mengkonstruksikan ulang perkara sehingga dapat ditetapkan kembali sebagai tersangka. Dampak lainnya selain potensi masifnya upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, *Amici* memandang terdapat potensi adanya reaksi dari publik yang akan semakin pesimis dan malah meragukan institusi penegakan hukum secara menyeluruh karena terdapat impresi ribuan kasus tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap “ternyata” merupakan hasil dari “kriminalisasi” oleh aparat penegak hukum sebagaimana dinarasikan oleh Para Pemohon dalam berkas permohonan mereka. Termasuk pula akan semakin meruntuhkan kepercayaan publik terhadap objektivitas penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia, yang belakangan ini semakin banyak dicurigai publik hanyalah sebatas “alat sandera/pukul politik” semata. Tentu, apabila MK mempertahankan eksistensi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, *Amici* beranggapan bahwa hal di atas tidak akan terjadi.

IV. Penutup dan Kesimpulan

Adanya pengujian undang-undang sebagaimana pada Perkara *a quo*, *Amici* pandang sebagai salah satu upaya teranyar dalam upaya sistematis untuk memperlemah gerakan antikorupsi di Indonesia yang sudah berada pada kondisi terpuruk semenjak “kekalahan” beruntun beberapa tahun terakhir. Tren mengkhawatirkan ini yang memuncak pada tahun 2019 pada intinya mencoba untuk memutarbalikkan berbagai progresivitas pranata regulasi maupun institusi pemberantasan korupsi yang telah susah payah diperjuangkan pada pada *Reformasi* 1998.

Laporan studi dari berbagai publikasi internasional maupun nasional (seperti misalnya yang tiap tahun dikeluarkan oleh ICW) telah sangat terang memberikan ilustrasi mengenai bagaimana korupsi sistemik masih menjalar secara akut di Indonesia. Modus kejahatan korupsi serta kompleksitas dari keterlibatan aktor yang terus berkembang sayangnya belum sepenuhnya diselaraskan dengan perkembangan hukum antikorupsi di Indonesia. Meski demikian, keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana yang diuji pada Perkara *a quo* masih berperan sebagai benteng terakhir untuk menjamin bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih dapat diupayakan. Apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon—yang menginginkan penghapusan atau penyempitan pemaknaan kedua pasal tersebut—justru akan bersifat kontraproduktif terhadap upaya-upaya progresif dari para penegak hukum di tengah berbagai kekosongan hukum dalam hal bentuk-bentuk kejahatan korupsi kontemporer yang belum dikriminalisasi oleh hukum positif Indonesia.

Pada putusan-putusan terdahulu yang pokok permohonannya serupa, MK pada dasarnya telah konsisten dan telah jelas dalam pendirian hukumnya ketika membicarakan eksistensi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai sarana untuk memayungi berbagai modus dan perbuatan korupsi yang semakin hari semakin canggih, seperti misalnya ketika berbicara tentang korupsi di sektor sumber daya alam atau yang berkaitan dengan lingkungan. Melalui keterangan *Amici* ini, pada dasarnya kami hanya hendak membantu MK dengan melengkapi sejumlah data empiris, pertimbangan-pertimbangan filosofis, hingga analisa potensi dampak (*cost-benefit analysis*) untuk memberikan keyakinan kepada MK mengapa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor patut untuk dipertahankan. Kami selaku *Amici* yakin, MK akan terus konsekuen terhadap segala bentuk penjagaan terhadap pilar-pilar UUD NRI 1945 yang salah satu nafas utamanya pasca amandemen adalah upaya untuk mencegah korupsi sebagaimana terjadi pada Orde Baru, tidak akan pernah memiliki tempat lagi di Republik ini.

Oleh karena itu, MK seyogianya menolak seluruh permohonan Para Pemohon pada Perkara *a quo* untuk seluruhnya. Atau apabila MK memiliki pendapat lain, *Amici* memohon agar putusan tetap dijatuhkan seadil-adilnya, dengan tetap berpegang pada kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) dari semangat pemberantasan korupsi.

Jakarta, 1 Juli 2025

Hormat Kami,

Indonesia Corruption Watch
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Satya Bumi
Yayasan MADANI Berkelanjutan